

**PEMAHAMAN ZAKAT PETERNAKAN AYAM PETELUR
DI DESA BINTANG SELATAN KECAMATAN PONDOK
KELAPA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH

DWI RUSTALINA
NIM. 1811160022

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU, 2023 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Rustalina, NIM 181116022
dengan judul "Pelaksanaan Zakat Peternakan Ayam Petelur
Di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa".

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi

Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran
pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini
disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah*

skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.


Bengkulu, Februari 2023 M

Jumadil Akhir 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007


Adi Setiawan, Lc., MEI
NIP.198803312019031005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)51171-51172

Website : www.uinfasbengkulu.ac.id



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pemahaman Zakat Peternakan Ayam Petelur Di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa”, ditulis oleh Dwi Rustalina, NIM 1811160022, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sokarno Bengkulu pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 16 Januari 2023 M/ 05 Rajab 1444 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, Februari 2023 M
Rajab 1444 H

Tim Sidang *Munaqasyah*

Ketua

Sekretaris

Dr. Nurul Hak, MA

NIP. 196606161995031002

Penguji I

Adi Setiawan, Lc.,MEI

NIP.198803312019031005

Penguji II

Dr. Nurul Hak, MA

NIP. 196606161995031002

Yenti Sumarni, MM

NIP. 197904162007012020

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag

NIP. 196504101995031007

SURAT PERTANYAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pemahaman Zakat Peternakan Ayam Petelur Di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan masalah saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2023 M

Jumadil Akhir 1444 H

Saya Yang Menyatakan



D.vi Rustalina

NIM. 1811160022

ABSTRAK

Pemahaman Zakat Peternakan Ayam Petelur Di Desa Bintang
Selatan Kecamatan Pondok Kelapa

Oleh Dwi Rustalina, NIM. 1811160022

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan zakat peternakan ayam petelur di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa. Pokok permasalahannya adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang zakat ayam petelur dan bagaimana tata cara mengeluarkan zakat ayam petelur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode *Field Research* diperoleh melalui observasi, dokumen dan wawancara secara langsung kepada masyarakat peternak ayam petelur di Desa Bintang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat ayam petelur masih kurang yang disebabkan oleh faktor pendidikan. Selain itu kurangnya informasi yang didapatkan oleh peternak ayam petelur dari pihak yang berwenang untuk menyampaikan mengenai zakat ayam petelur ini. Kemudian tata cara pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat peternak ayam petelur di Desa Bintang Selatan masih kurang sesuai dengan anjuran agama Islam. Sebagian yang sudah melaksanakan sesuai dengan kadarnya 2,5 % namun pendistribuan tidak disalurkan ke BAZNAS dan masih ada peternak yang mengeluarkan yang tidak sesuai dengan ketentuan kadarnya hanya saja dengan niatan untuk menunaikan zakat serta masih ada peternak mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat fitrah tidak berdasarkan dengan waktu memulai usaha dan bagi peternak yang belum melaksanakan zakatnya mereka hanya mengeluarkan sedekah sebagai rasa syukur kepada Allah SWT.

Kata Kunci : Pemahaman, Zakat Ayam Petelur.

ABSTRACK

Understanding of Zakat on Laying Chicken Farms in Bintang Selatan Village, Pondok Kelapa District

By Dwi Rustalina, NIM. 1811160022


This thesis discusses the implementation of zakat on laying hen farms in Bintang Selatan Village, Pondok Kelapa District. The main problem is how people understand zakat on laying hens and how to pay zakat on laying hens. This research is a qualitative research using the Field Research method obtained through observation, documents and direct interviews with laying hen breeders in Bintang Selatan Village. The results showed that people's understanding of zakat on laying hens is still lacking due to educational factors. In addition, there is a lack of information obtained by laying hen breeders from the authorities to convey zakat on laying hens. Then the spending procedures carried out by the laying hen breeder community in Bintang Selatan Village are still not in accordance with the recommendations of the Islamic religion. Some have carried out according to the level of 2.5% but the distribution is not channeled to BAZNAS and there are still breeders who issue what is not in accordance with the provisions of the level only with the intention of paying zakat and there are still breeders issuing zakat together with zakat fitrah not according to time starting a business and for breeders who have not carried out their zakat they only issue alms as gratitude to Allah SWT.

Keywords: Understanding, Zakat of laying hens.

MOTTO

Barang siapa yang bersungguh-sungguh,
sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk
kebaikan dirinya sendiri.

(Q.S Al Ankabut : 6)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas kenikmatan dan karunia-Nya yang memberikan orang-orang yang selalu menemaniku dan mendoakanku untuk mencapai cita-citaku. Dengan rasa bangga dan bahagia, skripsi ini ku persembahkan terhadap orang-orang tercinta yaitu :

1. Allah SWT karena setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan untuk setiap hambanya, terimakasih ya Allah atas segala nikmat yang engkau berikan kepada hamba mu ini.
2. Kedua Orang Tuaku yaitu Ibuku Rul Maini dan Ayahku Nudi Harjo tercinta dan yang tersayang, yang terkasih dan terhebat, terimakasih atas semua kasih sayang, doa dan dukungan (moral dan material), sehingga ku dapat menyelesaikan studi ini (S. E), terimakasih untuk perjuangan dan kesabaran kalian dalam mendidikku hingga saat ini. Semoga Allah selalu meredhoi setiap langkah kaki kalian dan senantiasa memberikan rahmatnya kepada kalian, amiin ya rabb.
3. Kepada kakakku Melzi Gustriani dan adikku Rafid Farhan Qhairi terimakasih untuk semua doa dan dukungan, canda tawanya sehingga bisa membuatku terus semangat mengerjakan skripsi dan membuatku semangat untuk menyelesaikan Sarjana Ekonomi ini.

4. Terimakasih yang tak terhingga untuk dosen-dosen, terutama untuk dosen pembimbingku Bapak Dr. H. Supardi, M. Ag. dan Bapak Adi Setiawan, Lc, MEI yang telah membimbingku dengan baik dan penuh kesabran, kalau bukan karna kalian skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
5. Terimakasih kepada sahabatku Inten Febriani, Eva Puspita sari, Desvita Sari, Hefika juipa Beta, Oktika yang selalu mensupport dan mendampingiku dalam suka maupun duku serta selalu mendoakan dan memotivasiku hingga ku dapat menyelesaikan Sarjana Ekonomi ini.
6. Seluruh teman seperjuangan Manajemen Zakat dan Wakaf 2018 sampai 2019 yang tidak dapat disebut satu persatu, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian tidak akan mungkin membawaku sampai dititik ini. Terimakasih atas canda dan tawa yang kalian berikan.
7. Almamaterku (UINFAS Bengkulu) yang tercinta dan ku banggakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemahaman Zakat Peternakan Ayam Petelur Di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam mempersiapkan, menyusun, hingga menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu sangat besar artinya. Dengan demikian dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UINFAS Bengkulu. Sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta semangat dengan penuh kesabaran guna menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Adi Setiawan, Lc., MEI selaku pembimbing II, yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Eka Sri Wahyuni, MM, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
5. Nonie Afrianty, ME., selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf UINFAS Bengkulu.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta kasih sayang dan motivasinya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya dengan keiklasan dan kesabaran.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik.
9. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Januari 2023
Jumadil Akhir 1444 H


Dwi Rustalina
NIM. 1811160022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
<u>PERSETUJUAN PEMBIMBING</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u>	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERTANYAAN KEASLIAN Error! Bookmark not defined.	
ABSTRAK	iii
ABSTRACK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Pemahaman	19
B. Zakat.....	23
1. Pengertian Zakat.....	23
2. Dasar Hukum Zakat.....	25
3. Syarat dan Rukun Zakat	27
4. Tujuan dan Hikmah Zakat	30
5. Macam-Macam Zakat.....	32

6. Orang Yang Berhak Menerima Zakat	33
C. Zakat Perniagaan.....	35
1. Pengertian Zakat Perniagaan	35
2. Dasar Hukum Zakat Perniagaan.....	36
3. Syarat-Syarat Wajib Zakat Perniagaan.....	38
C. Zakat Hewan Ternak	42
BAB III GAMBARAN UMUM DESA BINTANG SELATAN .	46
A. Sejarah Desa Bintang Selatan	46
B. Letak Geografis Desa Bintang Selatan	49
C. Potensi Sumber Daya Manusia	49
B. Keadaan Ekonomi	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Ayam Petelur Di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa	53
1. Pemahaman Mengenai Kewajiban Membayar Zakat Perniagaan.....	53
2. Pemahaman Hitungan Zakat (<i>Nishab</i>).....	60
3. Waktu Mengeluarkan Zakat Perdagangan Usaha Ternak Ayam Petelur (<i>Haul</i>).....	64
4. Pemahaman Hasil Peternakan Apa Saja yang Wajib Dizakati.....	66
5. Pemahaman Ayat Al-Qur'an yang Berhubungan Dengan Zakat	69
B. Tata Cara Mengeluarkan Zakat Perniagaan Hasil Peternakan Ayam Petelur	73
1. <i>Nishab</i> Zakat Perniagaan Atas Hasil Pertenakan Ayam Petelur	74

2. <i>Haul</i> Dan Kadar Zakat Perniagaan Atas Hasil Pertenakan Ayam Petelur.....	76
3. Perhitungan Zakat Perniagaan Atas Hasil Pertenakan Ayam Petelur	77
4. Pendistribusi Zakat Perniagaan Atas Hasil Pertenakan Ayam Petelur	80
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu konsep harta yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kata zakat (*al-zakah*) yang dalam Al-Qur'an penyebutannya diulang sebanyak 32 kali dalam 19 surat 32 ayat merupakan suatu ibadah yang kewajibannya disejajarkan dengan shalat. Oleh karena itu Allah SWT menetapkan kewajiban zakat bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratannya.¹ Selain itu zakat juga diberikan kepada seseorang yang berhak menerima. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Qur'an surat At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”²

Di Indonesia zakat diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa Zakat

¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013), h. 10

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna Al-Majid ...*, h. 124

terbagi menjadi dua macam, yakni: zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap diri muslim, baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun wanita. Sedangkan zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta muzakki setelah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat tersebut. Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi dua syarat yaitu, dapat dimiliki/disimpan/dihimpun/dikuasai dan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya, misalnya rumah, mobil, ternak, hasil peternakan, uang, emas, perak dan lain-lain.³

Zakat maal atau harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya digolongkan kedalam beberapa katagori, yaitu: emas dan perak, barang yang diperdagangkan/hasil perniagaan, hasil peternakan, hasil peternakan, hasil tambang dan barang temuan, zakat profesi, saham. Masing-masing kelompok berbeda *nishab*, haul, dan kadar zakatnya.

Dari beberapa jenis zakat maal, masih ada beberapa diantaranya yang kurang dipahami atau mengetahui oleh masyarakat, bahkan ada masyarakat yang mengabaikan kewajiban membayar zakat maal tersebut. Karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang wajibnya mengeluarkan zakat dari harta kekayaan dan besarnya zakat yang harus

³ Undang-undang Zakat No 23 Mengetahuin 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

dikeluarkan, salah satunya adalah zakat harta kekayaan dari hasil barang yang diperdagangkan/zakat perniagaan.⁴

Zakat perniagaan adalah zakat yang berupa barang-barang yang diperdagangkan yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang sudah memenuhi syarat, berdasarkan hadist dan kesepakatan ulama, hukum zakat perniagaan adalah wajib, jika sudah mencapai *nishab*nya. Adapun salah satunya yang masuk dalam zakat perniagaan adalah zakat dari hasil ayam petelur. Zakat ayam petelur ini masuk dalam zakat perniagaan karena sejak awal diniatkan menjadi komoditas perdagangan dan zakat ayam petelur ini dilihat dari hasilnya dapat mencukupi haul dan *nishab*.⁵

Kegiatan peternakan ayam petelur banyak memberikan nilai tambah bagi peternak yang mengharuskan mengeluarkan zakat karena di zaman yang semakin berkembang ini banyak kegiatan ekonomi yang memiliki potensi zakat. Usaha ayam petelur menjadi salah satu usaha yang berpotensi menghasilkan telur dan meningkatkan konsumsi protein masyarakat. Ayam petelur merupakan ayam yang dapat memproduksi telur setiap hari sehingga usaha ini memiliki prospek yang menguntungkan.

Provinsi Bengkulu menjadi salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah komoditas populasi ternak

⁴ Abdul Karim, *Dimensi Sosial dan Spritual Ibadah Zakat*, (Ziswaf: Vol 2, No 1), 2015, h. 1-22

⁵ Rahmi Fitriani, “*Ayo Mengenal Zakat*”, (Jakarta: PT Mediantara Semesta, 2010), h. 22-25

setiap tahunnya tidak stabil bahkan naik turun dari ternak sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam buras, ayam petelur, ayam ras pedaging, itik, kelinci, puyuh, merpati dan ternak itik manila. Setiap tahunnya mengalami kenaikan maupun penurunan dan cenderung tidak stabil, seperti yang tercatat di Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, khususnya jumlah komoditi ternak ayam petelur ditahun 2017 disetiap Kabupaten Provinsi Bengkulu total berjumlah 768, ditahun 2018 menurun menjadi 283 sedangkan ditahun 2019 naik lagi menjadi 338, dari jumlah komoditi setiap tahun yang tidak stabil naik turun otomatis pelaksanaan zakat ternak ikut tidak stabil sehingga target untuk zakat ternak tidak tercapai dengan semestinya, dimana jumlah ternak ayam petelur khususnya Di Bengkulu Tengah dari tahun 2017 yaitu ada 18, ditahun 2018 ada 67 sedangkan ditahun 2019 ada 80 peternak.⁶

Bisnis ayam petelur salah satu bisnis peternakan unggas yang populer di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa. Ini terjadi karena telur merupakan bahan makanan yang serbaguna, baik berupa kue tradisional karena berbagai manfaatnya telur merupakan salah satu komoditas pasar yang selalu menguntungkan.

⁶ Badan Pusat Statistik, Hewan Ternak, diakses pada situs <https://statisk.bengkuluprov.go.id/Ternak/kpop/2019>, diunduh pada tanggal 10 Januari 2023

Peternakan ayam petelur yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa hampir setiap warga memiliki peternakan ayam petelur dan berpenghasilan mencapai *nishab* sehingga memiliki kewajiban dalam mengeluarkan zakat. Namun kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana tata cara pengeluarannya, pendistribusian zakat dan jumlah kadar zakat yang dikeluarkan, sehingga warga yang memiliki peternakan tidak paham tentang mengeluarkan zakat dari hasil ayam petelurnya.

Berdasarkan data observasi awal jumlah peternak ayam petelur di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa yaitu ada 5 peternak ayam petelur dimana usaha tersebut sudah berdiri atau sudah berjalan selama kurang lebih 3 Tahun. Hasil Penjualan dari usaha peternakan tersebut perbulanya bisa menghasilkan kira-kira sebesar Rp. 6.000.000- Rp. 10.000.000/bulan. Dari 5 usaha peternakan ayam di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa, hanya ada 2 peternakan ayam petelur yang sudah mengeluarkan zakat hasil perniagaan dengan langsung ditunaikan kepada BAZNAS Kabupaten Bengkulu Tengah.⁷

Berdasarkan dari paparan diatas, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang pelaksanaan ayam petelur karena melihat kurangnya pemahaman

⁷ Diki Candra, Peternak Ayam, Wawancara Pada Tanggal 22 Agustus 2022

masyarakat tentang zakat perniagaan khususnya dari hasil ayam petelur. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bentuk skripsi dengan judul "**Pemahaman Zakat Peternakan Ayam Petelur Di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemahaman Peternak Tentang Zakat Ayam Petelur Di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa ?
2. Bagaimana Tata Cara Peternak Ayam Petelur Mengeluarkan Zakat Ternak Di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Ayam Petelur Di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa.
2. Mengetahui Tata Cara Peternak Ayam Petelur Mengeluarkan Zakat Ternak Di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan berguna menambah pengemengetahuian, yaitu sebagai acuan bagi peneliti

selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan sumbangan teori-teori bagi pengembangan ilmu pengemengetahuian tentang potensi zakat ternak ditengah masyarakat peternak ayam petelur.

2. Kegunaan Praktis

a. Masyarakat

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan masukan dan informasi kepada para peternak ayam petelur di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa mengenai zakat perniagaan hasil peternakan ayam.

b. BAZNAS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga zakat dalam mengelola zakat serta memberikan informasi mengenai potensi serta pemahaman zakat peternakan ayam petelur yang ada di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa sebagai acuan untuk pengelolaan zakat secara menyeluruh.

c. LAZ

Penelitian ini menjadi bahan masukan, wawasan pemikiran tentang pemahaman zakat ternak dan zakat perniagaan ayam petelur dan menjadi bahan pertimbangan bagi Lembaga Amil Zakat Kabupaten Bengkulu Tengah agar dapat meningkatkan

pemahaman masyarakat mengenai pembayaran zakat maal khususnya zakat hasil perniagaan ayam petelur.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arief Rahmat Hakim (2009) dengan judul skripsi “Zakat Perniagaan (*Tijarah*) Persepektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambang (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman para pedagang hasil tambak, peran para tokoh agama di Kelurahan Kalianyar dan cara penghitungan dalam zakat perniagaan sudah baik dan sesuai dengan peraturan, baik peraturan perundang-undangan zakat di Indonesia maupun peraturan dalam fikih, namun masih belum maksimal.⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama fokus membahas mengenai zakat perniagaan. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada persepektif masyarakat Pedagang Hasil Tambang. Sedangkan penulis

⁸ Arief Rahmat Hakim, Zakat Perniagaan (*Tijarah*) Persepektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambang (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangi Kabupaten Pasuruan), Skripsi UIN Malang, 2009, h.11-12

fokus pada pemahaman zakat hasil peternakan ayam petelur.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yudi Hijria Saputra (2020) dengan judul skripsi “Tinjauan Muamaalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Telur Ayam Di Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat telur ayam di Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat khususnya para peternak yang belum mengetahui tentang zakat hasil ternak ayam petelur disebabkan kurangnya pemahaman dan pengemengetahuian masyarakat tentang zakat ternak ayam petelur sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan fiqih.⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama fokus membahas mengenai zakat pada usaha ternak ayam. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada tinjauan muamaalah terhadap

⁹ Yudi Hijria Saputra, *Tinjauan Fiqih Muamaalah Terdapat Pelaksanaan Zakat Telur* (Studi di Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat), Skripsi Hukum UIN SUSKA Riau, 2020, h.77

pelaksanaan zakat telur. Sedangkan penulis fokus pada pemahaman zakat hasil peternakan ayam petelur.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik (2009) dalam jurnal ilmiah yang berjudul “Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Studi Kasus Dompét Dhuafa Republika”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen.¹⁰ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama fokus membahas mengenai zakat. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada peran zakat dalam mengurangi kemiskinan. Sedangkan penulis fokus pada pemahaman zakat hasil peternakan ayam petelur.
4. Penelitian yang dilkakukan oleh Ram Al Jaffri Saad dkk (2010) dalam jurnal ilmiah yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan

¹⁰ Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Studi Kasus Dompét Dhuafa Republika*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol 2, No 2 Mengetahuin 2009.

menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh niat dan kawalan gelagat ditanggapi terhadap gelagat kepatuhan zakat perniagaan serta menyokong peranan sikap, norma subjektif dan kawalan gelagat ditanggapi terhadap niat gelagat.¹¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama fokus membahas mengenai zakat perniagaan. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat perniagaan. Sedangkan penulis fokus pada pemahaman zakat hasil peternakan ayam petelur.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Jamaaluddin, Irwan Misbach dan Abdul Wahab (2020) dalam jurnal internasional yang berjudul "*The Distribution of Zakat Maal Based on Al-'Adl in Order to Improve The Welfare of The Mustahiks in The Laznas of Baitul Maal Hidayatullah South Sulawesi*". Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah teologi-normatif dan sosiologis ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi zakat maal yang dilakukan oleh LAZNAS BMH

¹¹ Ram Al Jaffri Saad, dkk, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan*, Jurnal Pengurus, Vol 3 No 1 Mengetahuin 2010.

Sulawesi Selatan terdapat dua pola, yakni: pola distribusi konsumtif dan pola distribusi produktif. Pola distribusi konsumtif diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok *mustahik*, sedangkan pola produktif diberikan dalam bentuk pemberdayaan sumber daya *mustahik* yakni da'i tangguh, program pendidikan fakir miskin, program ekonomi pesantren berdaya, dan program sosial kemanusiaan. Keadilan distribusi zakat maal dilakukan dengan menerapkan keadilan proporsional (*equity*), keseimbangan (*al-mizan*), dan tidak menzalimi (*al-Zulm*), sehingga proses penyalurannya selalu mendahulukan skala prioritas *mustahik* yang paling membutuhkan.¹² Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama fokus membahas mengenai zakat. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada pendistribusian zakat maal. Sedangkan penulis fokus pada pemahaman zakat hasil peternakan ayam petelur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) untuk memperoleh data-data primer.

¹² Jamaaluddin dkk, *The Distribution of Zakat Maal Based on Al-'Adl in Order to Improve The Welfare of The Mustahiqs in The Laznas of Baitul Maal Hidayatullah South Sulawesi*, jurnal *Al-Ulum*, Vol. 20 No.1 Mengetahuin 2020

Selain menggunakan penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan untuk memperoleh sebagian data-data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan.¹³

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan sejak tanggal 22 Oktober sampai Desember 2022. Lokasi penelitian bertempat di Desa Bintang Selatan Kabupaten Pondok Kelapa. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa menjadi salah satu Desa yang mempunyai usaha dibidang peternakan seperti ternak ayam petelur dimana para peternak ayam petelur tersebut belum begitu banyak yang mengetahui tentang kewajiban membayar zakat ternak dan zakat perniagaan, sehingga hal tersebut dapat membantu peneliti dalam penelitian ini sehingga dapat data yang tepat dan akurat.

¹³ Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2016. h. 173

3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek atau responden dalam penelitian, pemberi informasi tentang data yang diinginkan. Dalam penelitian ini terdapat 10 orang peternak ayam petelur di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa yang dipilih sebagai informan dalam penelitian. Hal ini dilakukan dengan melihat lamanya masa usaha ternak ayam petelur yang dilakukan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang berprofesi sebagai peternak ayam petelur di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa.

b. Data Sekunder

Data skunder yaitu data tambahan yang melengkapi data primer yang terkait dengan zakat peternakan berupa buku-buku dan beberapa jurnal yang peneliti ambil dari internet, serta skripsi yang digunakan untuk penelitian terdahulu.¹⁴

¹⁴ Sugiyono, *Metode penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 225

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu teknik:

a. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi observasi dalam penelitian ini dengan langsung melakukan pengamatan dilapangan.¹⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan. Menggunakan tanya jawab yang bisa langsung bertatap muka atau melalui media komunikasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis atau gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi.

¹⁵ Djam'an Satori dan Aan Komaria, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 105

Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi.¹⁶

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode Miles dan Huberman karena penelitian kualitatif ini melakukan pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Komponen dalam analisis yaitu :

a. Data *Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data yaitu proses berupa membuat singkatan, memasukan tema dan membuat batasan-batasan permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. *Display Data* (Penyajian data)

Salah satu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data, penelitian akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk utuh. Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data (*display data*). Teknik penyajian data dalam berbagai bentuk seperti table dan pemaparan singkat.

¹⁶ Djam'an Satori dan Aan Komaria, *Metode Penelitian Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 130

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Hal ini lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bias dipertanggungjawabkan dan bukan kesimpulan yang asal-asalan.¹⁷

7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan menjadikan pembahasan lebih sistematis, maka penulisan penyusunannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian yang berisi tentang teori zakat, zakat perniagaan, dan zakat ayam petelur.

BAB III : Gambaran umum objek penelitian meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, pendidikan penduduk, mata pencarian penduduk, pemerintahan,

¹⁷ Sugiyono, *Metode penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 300

agama dan budaya masyarakat di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V: Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran, daftar pustaka dan Lampiran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.¹ Pemahaman juga diartikan kemampuan untuk menangkap arti suatu bahan yang telah dipelajari yang terlihat seperti dalam kemampuan seseorang menafsirkan informasi, meramalkan akibat suatu peristiwa, dan kemampuan lain yang sejenis. Kata kerja operasional yang digunakan dalam rumusan tujuan instruksional khusus untuk jenjang pemahaman, diantaranya: mengartikan, memberikan contoh, mengklarifikasi, menyimpulkan, menduga, membandingkan dan menjelaskan.²

Pemahaman Menurut para ahli: (1) Benyamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri. (2) Menurut Sudirman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan,

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 811

² Ngalim Purwanto. *Prinsip-prinsip*, (Jakarta: Garamedia, 2005), h.

menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. (3) menurut Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. (4) menurut Poesprodjo bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri di situasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam *erlebnis* (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pemahaman yang terhayati.³

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman adalah:

1) Faktor Jasmaniah

Sehat berarti dalam keadaan baik dan bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu mejadi kurang bersemangat dan adanya gangguan-gangguan lainnya.

³Purwanti. 'Kajian Teori Pemahaman.'<http://etheses.uin-malang.ac.id> dikutip pada tanggal 03 Januari 2023

2) Faktor Psikologis

a) Inteligensi

Inteligensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar seseorang. Dalam situasi yang sama, siswa yang mempunyai tingkat inteligensi tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat inteligensi yang rendah. Namun demikian, walaupun siswa mempunyai tingkat inteligensi yang tinggi belum tentu berhasil dalam belajarnya. Hal ini disebabkan karena belajar adalah suatu proses yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya, sedangkan inteligensi ini merupakan salah satu faktor diantara faktor yang lainnya.

b) Perhatian

Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Dan agar siswa dapat belajar dengan baik, maka usahakanlah bahan pelajaran tersebut selalu menarik perhatian.

c) Minat

Minat adalah kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan beberapa kegiatan. Minat

sangat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena jika bahan yang pelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka proses belajar mengajar tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik dan pemahaman siswa terhadap pelajaran tersebut tidak akan dapat tercapai. Karena bahan pelajaran yang menarik minat siswa akan lebih mudah untuk di pelajari dan siswa pun akan menjadi paham.

3) Faktor Kelelahan

Kelelahan pada diri seseorang itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dari lemah lunglainya tubuh dan timbul kecendrungan untuk membandingkan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk melakukan sesuatu itu akan menjadi hilang.⁴

4) Media masa/informasi

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek (immediate impact), sehinggamenhasilkan perubahan atau

⁴ Kajian Teori Konsep Teoritis. <http://repository.uin-suska.ac.id>.
Tanggal 03 Januari 2023

peningkatan pengetahuan. Perkembangan teknologi akan menyediakan bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat.

5) Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun soial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pemahaman ke dalam individu yang berbeda dalam lingkungan tersebut.

6) Usia

Semakin bertambahnya usia maka akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pemahaman yang diperoleh juga akan semakin membaik dan bertambah.⁵

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *an-namaa* (petumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), *al-barakah* (keberkahan), *katsrah al-khair* (banyaknya kebaikan), dan *ash-shalahu* (keberesan). sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang dan orang yang diberi sifat *zaka*, berarti

⁵ Nela Gustita. Pemahaman Masyarakat, (Surabaya: Pustaka Kaji, 2007), h. 12

orang itu baik⁶. Sedangkan zakat secara istilah (fiqih) berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak (*mustahik*) di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri⁷.

Sedangkan empat Madzhab memberikan definisi yang secara redaksional berbeda-beda mengenai makna zakat, berikut pengertian zakat menurut empat madzhab:⁸

a. Mazhab Syafi'i

Zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.

b. Mazhab Maliki

Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan peternakan.

c. Mazhab Hanafi

Zakat ialah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sesuai ketentuan syari'at.

⁶ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, "*Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*", (Jakarta Pusat : Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h.1

⁷ Sudirman, Ahmad Abbas, "*Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*", (Bogor: CV Anugerah Berkah Sentosa, 2017). h.10

⁸ Nuruddin, Muhammad Ali, "*Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*". (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). h. 6

d. Mazhab Hambali

Zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

2. Dasar Hukum Zakat

Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”⁹

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna Al-Majid ...*, h. 124

b. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat

Al-Baqarah: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣
 "Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."¹⁰

c. Hadist Rasulullah SAW

Dari Anas. ra, Nabi Saw bersabda :

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw dan bertanya "wahai Rasulullah sya memili kekayaan yang cukup banyak, berimengetahuikanlah kepadaku, bagaimana aku harus berbuat untuk membelanjakan kekayaan itu ?" jawab Rasulullah Saw " keluarkan zakat dari kekayaanmu, maka zakat itu merupakan kesucian dan mensucikan kamu. Dengan zakat itu pula kamu dapat menyambung persaudaraan dan mengetahui hak fakir miskin, tetangga dan pengemis."

Dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda :

"Tidak ada orang yang memiliki simpanan kekayaan yang tidak mau memberikan zakatnya, kecuali kekayaan itu dibakar di api neraka jahanam yang kemudian dijadikan kepingan-kepingan guna menyetrika kedua lambung dan dahinya sampai Allah Swt menghukum hambahambanya pada hari kiamat yang lamanya diperkirakan lima puluh tahun kemudian baru akan dikemengetahui nasibnya, apakah ia ke surga atau ke neraka" (HR.Bukhari¹¹)

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna Al-Majid ...*, h. 7

¹¹ Kementerian Agama RI, "Panduan Zakat Praktis", (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013). h.17-18

d. Undang- undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

(1) Pasal 1 Ayat 1 Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

(2) Pasal 2 Pengelolaan zakat berasaskan: Syariat islam amanah, kemanfaatan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

(3) Pasal 3 Pengelolaan zakat bertujuan: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹²

3. Syarat dan Rukun Zakat

Adapun syarat dan rukun zakat diantara syarat wajib zakat yakni sebagai berikut:

a. Islam

Zakat diwajibkan kepada seluruh umat Islam, tanpa terkecuali, sedangkan zakat maal (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikutip dari, https://pid.baznas.go.id/download/001_UndangUndang_Nomor_23_Mengetahui_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf pada tanggal 10 Oktober 2022. Pukul 20.48 WIB.

dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Karenanya tidak ada alasan bagi umat Islam yang mampu untuk tidak menunaikan kewajiban zakatnya, jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

b. Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena mereka tidak mempunyai hak milik. Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta. Zakat hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki seseorang secara penuh.

c. Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda. Baligh diartikan para fuqaha adalah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Sedangkan berakal artinya tidak dalam keadaan hilang akal alias gila.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Misalnya harta zakat diharapkan menjadi harta yang produktif. Dengan demikian diharapkan

harta zakat menjadi berkembang dan dapat dimanfaatkan secara maksimaal oleh *mustahik*.

e. Telah mencapai *nishab*

Nishab adalah batas minimaal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Penentuan *nishab* merupakan ketetapan ajaran islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki *muzzaki*.

f. Milik penuh

Harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri.

g. Kemilikan harta telah mencapai setahun

Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai *nishab* pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat juga diwajibkan ketika harta tersebut berkurang pada pertengahan tahun, tetapi kemudian utuh kembali pada akhir tahun.

h. Tidak dalam keadaan berhutang

Apabila seseorang yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya¹³.

Adapun rukun ialah rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan

¹³ Panduan Zakat Praktis, “Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Pemberdayaan Zakat”, (Tanpa Tempat Terbit, 2013), h. 34.

melepaskan kepemilikan. Rukun zakat sebagai berikut:

- 1) Adanya muzakki
- 2) Adanya *mustahik*
- 3) Adanya harta yang mencapai *nishab*
- 4) Adanya amil

4. Tujuan dan Hikmah Zakat

a. Tujuan Zakat

Zakat merupakan uang yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Oleh karena itu tujuannya adalah mendistribusikan harta di masyarakat dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak seorangpun warga Islam yang tinggal dalam keadaan miskin.

Menurut Didin Hafidhuddin tujuan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan *mustahik* lainnya.
- 3) Mengembangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.

- 4) Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) pada hati orang-orang miskin.
- 5) Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.

b. Hikmah Zakat

Hikmah zakat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhkan suburkan pahala, serta membersihkan diri dari sifat kikir, iri dan dengki.
- 2) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya akan menciptakan suasana yang tenang dan aman lahir batin.
- 3) Zakat merupakan institusi sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, keterlantaran, perbudakan, kebangkrutan masalah dan pendidikan.
- 4) Zakat berguna untuk membersihkan harta dari harta-harta yang kemungkinan secara tidak disadari didapat dengan cara yang tidak benar.
- 5) Zakat dapat menumbuhkembangkan nilai harta.¹⁴

¹⁴ Ridwan Mas'ud, Muhammad, "Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat", (Yogyakarta: UII Press, 2005). H. 103-104.

5. Macam-Macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta) sebagai berikut:

- 1) Zakat Fitrah, merupakan sejumlah harta berupa beras ataupun sejumlah uang yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang baligh dan berakal di akhir bulan ramadhan dengan syarat-syarat tertentu. Ketentuan jumlah beras yang dikeluarkan adalah sebesar 2.5 kg atau dapat dikonversikan menjadi uang tunai seharga jumlah beras tersebut. Menunaikan zakat fitrah merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dan membantu fakir miskin di Hari Raya Idul Fitri serta dimaksudkan untuk mensucikan jiwa dan membersihkan dosa-dosa yang mungkin terjadi pada bulan Ramadhan.
- 2) Zakat Maal atau zakat harta adalah zakat yang diambil dari harta kekayaan seseorang, badan hukum ataupun perusahaan, yang ditujukan untuk golongan tertentu dan telah memenuhi persyaratan tertentu atau *nishab* serta telah mencapai *haul* atau waktu penunaian zakat. Zakat Maal berupa hasil perdagangan, emas, perak, zakat profesi, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil ternak dan

hasil laut.

6. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat atau sering disebut dengan *mustahik* zakat adalah seperti yang Allah SWT firmankan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:◌

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”¹⁵

Dari ayat tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa *mustahik* zakat itu ada 8 asnaf (bagian). Yaitu sebagai berikut:

- a. Fakir merupakan kondisi seseorang yang tidak mempunyai sumber penghasilan sehingga hidupnya sehari-hari sangat kekurangan.
- b. Miskin merupakan kondisi seseorang yang mempunyai sumber penghasilan, tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna Al-Majid ...*, h. 196

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

- c. Amil merupakan individu, lembaga, atau institusi pengelola zakat. Mereka berhak menerima zakat untuk operasional dan biaya hidup mereka karena amil juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan. Akan tetapi, besaran jatah untuk amil dibatasi maksimal hanya 12,5%.
- d. *Muallaf* merupakan individu yang baru saja masuk ke dalam Islam. Mereka berhak menerima zakat karena masuknya mereka ke dalam Islam, mereka dikucilkan dari kehidupan yang membuat mereka terkucil dari dalam hal ekonomi. Alasan inilah yang menjadikan *muallaf* berhak untuk menerima zakat.
- e. *Riqab* atau budak merupakan manusia diperlakukan tidak layak yang dianggap sebagai benda. Pada saat ini budak tidak ada lagi, tetapi kondisi yang mendekati hal tersebut masih ada.
- f. *Gharimin* merupakan individu yang terlilit utang dan utang tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk keperluan maksiat.
- g. *Sabilillah* merupakan kondisi individu yang berjuang untuk menegakkan agama Allah SWT.
- h. *Ibnu sabil* merupakan individu yang sedang dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan adalah untuk kebajikan, bukan untuk maksiat. Seseorang

yang sedang dalam perjalanan dakwah berhak untuk mendapatkan zakat.¹⁶

C. Zakat Perniagaan

1. Pengertian Zakat Perniagaan

Perniagaan menurut istilah fiqih adalah *mentasarufkan* (mengelolah) harta dengan cara tukar menukar untuk memperoleh laba dan disertai dengan niat berdagang.¹⁷ Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, perhiasan dan lain-lain. Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi, dan sebagainya. Perniagaan adalah sala satu proses kegiatan bisnis dengan membeli suatu barang menjualnya kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penjualan itu. Kegiatan ini tanpa diselingi dengan kegiatan-kegiatan industri, produksi atau eksploitasi. Jika suatu aktifitas bisnis mempunyai ketiga unsur itu yaitu membeli barang, dengan maksud untuk dijual dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka aktifitas itu dinamakan perniagaan. Jika terdapat suatu barang dijadikan sebagai objek kegiatan perniagaan

¹⁶ Hikmat, "*Panduan Pintar Zakat*", (Jakarta: Qultummedia, 2008), h.159

¹⁷ M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2006), h. 58

maka katagori zakatnya adalah barang dagangan. Cara menghitungnya adalah dengan menggabungkan seluruh modal dan keuntungan ketika selesai satu haul tahun qamariyah, lalu dikurangi aktiva tetap (modal tetap) dan tanggungan-tanggungan yang ada. Setelah itu dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari hasil bersihnya.¹⁸

2. Dasar Hukum Zakat Perniagaan

Perintah dan kewajiban untuk membayar zakat disebutkan secara jelas di dalam Alquran dan Sunah Rasulullah. Perintah zakat dalam Alquran, yang disebutkan beriringan dengan kewajiban mendirikan shalat ditemukan sebanyak 33 kali. Sedangkan perintah membayar zakat yang tidak diiringkan dengan shalat, atau disampaikan dengan kata yang lain, seperti perintah untuk membayar infaq atau shadaqa, ditemukan lebih dari 40 kali. Parah imam mujtahid sepakat bahwa barang perniagaan wajib dizakti, sementara itu, Dawud berpendapat tidak wajib atas barang perniagaan.¹⁹

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in menyatakan wajib dikeluarkannya zakat atas barang yang diperdagangkan.²⁰ Sebagian ulama dari kalangan sahabat

¹⁸ Al Faridy dan Hasan Rifa'i, *Panduan Zakat Prakti*, Dompot Dhuafa Republika, dalam <https://www.dompetdhuafa.org/zakat-maal/> diakses pada tanggal 31 Agustus 2022

¹⁹ Syaikh al-'Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *fiqih Zakat*, (Bandung: Hasyimi, 2010), h.142

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah II*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 84

tabi'in dan fuaha berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat perniagaan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Baihaqi dari Samurah bin Jundub:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ مَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَا مَرْئِي أَنْ تُخْرَجَ الصَّدَقَةُ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ (رواه أبو داود والبيهقي)

“Setelah itu, sesungguhnya Nabi saw. menyuruh kami mengeluarkan (zakat) dari barang-barang yang kami sediakan untuk perniagaan.”²¹

Dalam kitab *al-Manar* dinyatakan bahwa mayoritas ulama menyatakan bahwa wajibnya zakat barang-barang perniagaan, meskipun tidak dijumpai keterangan yang tegas dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Tetapi dalam masalah ini terdapat beberapa riwayat yang saling menguatkan antara satu sama yang lain dengan pertimbangan berdasarkan pada teks syariat, bahwa barang yang dinagakan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan adalah sama dengan uang, emas, dan perak, dimana kewajiban zakat barang-barang tersebut sudah ditetapkan berdasarkan barang atau nilainya. Berbeda halnya jika *nishab* tersebut berubah dan tidak menentu antara nilai uang dan benda yang diperdagangkan. Seandainya zakat perniagaan tidak wajib, niscaya seluruh atau sebagian besar pedagang dapat

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 521

meniagakan uang mereka dan mencari cara agar *nishab* uang, emas, dan perak sampai satu tahun, hingga dengan demikian mereka tidak perlu mengeluarkan zakat untuk selama-lamanya.

3. Syarat-Syarat Wajib Zakat Perniagaan

Syarat wajib zakat antara lain yaitu Islam, Baligh, Berakal, Merdeka, Harta merupakan hak milik sempurna. Sedangkan menurut madzhab Hambali syarat wajib ini juga ditambahkan dengan tidak adanya hutang yang dapat mengurangi objek zakat. Para imam sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang Islam yang merdeka, baligh, dan berakal sehat. Mereka berbeda pendapat tentang kewajiban zakat bagi budak mukatab. Hanafi berpendapat: wajib sepersepuluh atas tumbuh-tumbuhan milik mukatab, tidak pada hartanya yang lain.

Sedangkan untuk syarat wajib zakat bagi harta perniagaan menurut Dr. Wahbah Zuhaily antara lain:²²

a. *Nishab*

Nishab merupakan ukuran tertentu dimana seseorang dikenai kewajiban berzakat, sedangkan *nishab* harta *tijarah* dalam zakat perniagaan (*tijarah*) adalah sebagai berikut:

²² Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 166-167

1) Bahwa satu *nishab* zakat perniagaan yaitu apabila masing- masing antara modal dan keuntungan atau laba jika disatukan mencapai *nishab* 25 *Nishab* keduanya di-kurs dengan *nishab* emas dan perak, untuk emas yaitu sebesar 20 *mitsqal*, atau sebesar 96 gram ukuran *mitsqal* orang-orang non Arab. Dan untuk perak *nishabnya* adalah sebesar 200 dirham atau sekitar 700 gram menurut madzhab Hanafi atau 643 gram menurut jumhur ulama.

2) Apabila antara modal dan keuntungan atau laba disendirikan haulnya, maka berlaku *nishab* dengan kurs emas atau perak untuk masingmasing keduanya. Sehingga zakat perniagaannya pun menjadi sendiri.

b. Haul

Harta *tijarah* yang belum mencapai haul tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan haul untuk harta *tijarah* itu sendiri terbagi menjadi dua ketentuan, yaitu:

1) Apabila alat penukar pertama yang digunakan memiliki harta *tijarah* berupa nuqud (mata uang emas atau perak) atau emas atau perak dan jumlahnya mencapai satu, *nishab* maka

masa haul (satu tahun) terhitung sejak memiliki *nuqud* tersebut, tidak dihitung sejak kepemilikan harta perniagaan atau memulai dagang.

- 2) Apabila alat penukar pertama yang digunakan memiliki harta *tijarah* berupa selain *nuqud* (mencapai *nishob* atau tidak) atau berupa *nuqud* namun jumlahnya kurang dari satu *nishab*, maka masa haul atau satu tahun terhitung sejak memulai *tijarah* atau memiliki harta perniagaan.
- 3) Apabila keuntungan atau laba tidak dijadikan emas atau perak dan diniati sebagai *qunyah* atau simpanan maka *inqitho'* atau terputus haulnya dan haul dihitung kembali dari awal.

Harta perniagaan wajib dizakati, dengan syarat-syarat seperti yang telah disebutkan pada zakat emas dan perak. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah harta perniagaan itu; apabila cukup satu *nishab*, maka wajib dibayarkan zakatnya, meskipun dipangkal tahun atau ditengah tahun tidak cukup satu *nishab*. Sebaliknya kalau dipangkal tahun cukup satu *nishab*, tetapi karena rugi di akhir tahun tidak cukup lagi satu *nishab*, tidak wajib zakat. Jadi

perhitungan akhir tahun peerniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya satu *nishab*. *Nishab* harta peerniagaan adalah menurut pokoknya. Kalau pokoknya emas, *nishab*nya seperti emas. Kalau pokoknya perak, *nishab*nya seperti *nishab* perak; dan harta peerniagaan hendaklah dihitung dengan harga pokok (emas atau perak), juga zakatnya sebanyak zakat emas atau perak yaitu $1/40 = 2\frac{1}{2}\%$.²³

Zakat peerniagaan ini bisa berbentuk harga pasaran atau harga timbunan, jika berbentuk harga pasaran maka disamakan dengan uang tiap awal tahun, jika telah mencapai satu *nishab* atau belum mencapai tapi dia memiliki uang lainnya, berarti dia membayar zakatnya dihitung dengan 2,5%, jika berbentuk harga timbunan maka dia membayar zakatnya pada hari dia menjualnya untuk satu tahun, jika berada padanya bertahun-tahun maka dia menunggu harganya itu naik.

Harta kekayaan yang wajib dizakati terdapat beberapa jenis yang telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai hak Allah. Harta kekayaan itu antara lain adalah *al-muwasyi*, *al-atsman*, *az-zuru'*, *ats-tsamar*, dan *'arod attijarah*.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

²³ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 193-198

- a. *Al-Muwasyi* merupakan bentuk jamak dari kata *Masyiyah* yaitu jenis binatang yang diwajibkan zakat atasnya. Namun menurut Syaikh M. Syarbini Khatib hanya tiga jenis yang diwajibkan zakat, yaitu unta, sapi dan kambing.
- b. *Al-Atsman* yaitu emas dan perak, syariat mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan bagi pria²⁴.
- c. *Az-Zuru'* meliputi segala bentuk peternakan yang tumbuh dari bumi, kecuali kayu. Menurut pendapat lain yang wajib dizakati dari jenis peternakan hanyalah kurma, anggur dan biji-bijian seperti padi.
- d. *Ats-Tsamar* hanya meliputi dua hal yaitu *tsamro an-nakhl* (buah kurma) dan *tsamro al-karmi* (buah anggur).
- e. *'Arod At-Tijarah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan keuntungan dan diniatkan untuk *tijarah*.²⁵

C. Zakat Hewan Ternak

Binatang ternak amat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia amat sedikit sekali. Yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang Arab

²⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 242

²⁵ M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2006), h. 59-60

disebut al-An'am yaitu unta, sapi, kerbau, kambing dan biri-biri. Binatang ternak tersebut wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu sampai *senishab*, telah dimiliki satu tahun, digembalakan (dipelihara), dan tidak dipekerjakan. Binatang-binatang tersebut telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sementara itu dalam hadits nabi juga disebutkan tentang kewajiban menyalurkan zakat dari hewan ternak, yaitu hadits riwayat Bukhary dari AbuDzar, bahwa Nabi SAW bersabda:

“Tidak ada pemilik onta, sapi, pemilik domba, yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali hewan itu datang pada hari kiamat kelak lebih besar dan lebih gemuk, menanduk pemiliknya dengan tanduktanduknya, dan menginjaknya dengan kuku-kuku kakinya”

Dari hadits yang di atas ini dapat kita lihat pengertian, bahwa wajib zakat pada binatang-binatang yang disebutkan. Dalam hal wajib zakat pada binatang-binatang ternak itu, tidak ada perselisihan para ulama. Binatang-binatang ternak itu semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangnya sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya, diambil bulu dan kulitnya. Oleh karena itu pantaslah Allah meminta para pemilik binatang itu

bersyukur atas nikmat yang di anugrahan-Nya kepada mereka.

Binatang ternak kategori aset wajib zakat binatang ternak (*an'am*) jika:

- a. Peternakan sudah berlangsung lebih dari masa haul.
- b. Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum. Dalam istilah fiqh binatang ternak seperti ini disebut *saimah*. Selain itu, binatang ternak tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah).
- c. Ketentuan volume zakat yang wajib dikeluarkan sudah ditentukan dengan karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri, selain itu ketentuan tersebut tidak bisa digantikan yang setara dengan nilai uang.
- d. Zakat yang dikeluarkan tidak harus dari hewan yang berkualitas unggul dan tidak pula dianjurkan dari hewan dengan kualitas yang terendah (cacat misalnya). Maka zakat ini diambil dari jenis yang memiliki kualitas sedang.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam zakat peternakan ini adalah:

- a) Jumlahnya mencapai *nishab*.
- b) Telah melewati masa satu tahun (haul).

- c) Digembalakan di tempat penggembalaan umum. Yakni tidak diberi makan dikandanginya, kecuali jarang sekali.
- d) Tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah dan sebagainya.

Dimaksud hewan ternak disini adalah unta, sapi atau kerbau dan kambing atau domba. Adapun hewan ternak selain yang disebutkan itu, seperti unggas (ayam, bebek, burung dan sejenisnya) dan perikanan tidak dikenakan zakat peternakan atasnya. Akan tetapi jika hewan tersebut dijadikan sebagai usaha perdagangan, seperti usaha peternakan ayam petelur maupun ayam potong, ternak bebek atau tambak, maka dikenakan zakat perdagangan dan berlaku segala ketentuan-ketentuan zakat perdagangan.²⁶

²⁶ Muchib Aman Aly, Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2004), h. 16

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA BINTANG SELATAN

A. Sejarah Desa Bintang Selatan

Desa Bintang Selatan adalah merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, Memiliki penduduk pindahan dari wilayah Bengkulu Selatan sekitar tahun 1978 menempati didaerah Desa Sidodadi yang pada waktu itu diarahkan oleh Depati Kepala Desa, Bapak Saimin. Hal ini dikarenakan sebagian penduduk asal Transmigrasi Desa Sidodadi banyak meninggalkan tempat tinggalnya karena daerahnya sangat jauh dari akses jalan dan lokasi rimba belantara.¹

Pada tahun 1983 Desa Bintang Selatan dijadikan Desa persiapan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Bapak Sahri Romli No. 37/SK/PEM/1983 Dengan Penjabat Sementara Kepala Desa Bapak Abadi, Karena keterbatasan di berbagai bidang maka Desa Bintang Selatan belum tercapai untuk menjadi Desa yang defenitif. Pada tahun 1984 di tunjuk kembali Bapak Abadi sebagai Kepala Dusun oleh Kepala Desa Sidodadi untuk mewakili penduduk / warga yang asalnya dari Bengkulu Selatan, yang dalam kehidupan bermata pencarian sebagai peternak ayam kopi dan sayur-mayur sebagai tanaman palawija. Dari tahun ke tahun perkembangan Dusun Bintang Selatan berkembang cepat, penduduk awal hanya 15 KK

¹ Profil Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa Tahun 2021

dalam setiap tahun penduduk semakin bertambah, Pindahan dari Bengkulu Selatan khususnya berasal dari Desa Pinju Layang, Desa Muara Dua dan Desa Napalan hingga mencapai 75 KK.²

Pada tahun 1988 Pemerintah mengadakan pembukaan lahan perkebunan karet pola PIR (Pekebunan Inti Rakyat) Plasma gabungan dari PIR VI Bengkulu selatan. Sesuai dengan kemajuan warga masyarakat dan Pemerintah pembukaan lahan tersebut diperuntukkan bagi warga yang lahan peternakannya terkena PIR akan mendapat jatah Kaplingan karet beserta perumahan. Akhirnya 70 % warga Dusun Bintang Selatan mendapatkan kebun karet dengan pola bayar kredit. Setelah adanya kebun karet perekonomian warga Dusun Bintang Selatan menjadi maju dan sejahtera. Pada tahun 2000 penduduk Dusun Bintang Selatan dibentuk lembaga lingkungan yang disebut RT (Rukun Tetangga) dibagi dua (2) dan satu (1) Kepala Dusun yaitu Bapak Sailamin sebagai Kepala Dusun Bintang selatan Dusun 4 Desa Sidodadi, Sdr Ardin sebagai ketua RT 12 , Sdr Paswin sebagai ketua RT 13.

Pada tahun 2007 Masyarakat Dusun Bintang Selatan mempunyai keinginan sesuai dengan program Pemerintah untuk Pemekaran Desa, Akhirnya pada tahun 2008 cita – cita warga Dusun Bintang Selatan terlaksana menjadi Desa yang defenitif yaitu “Desa Bintang Selatan” yang dilanjutkan

² Profil Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa Tahun 2021

dengan musyawarah Desa Bintang Selatan dibantu Pemerintah Desa Sidodadi sebagai Desa induk memperoleh kesepakatan dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan persetujuan/keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sidodadi menunjuk Pejabat sementara Sebagai Penjabat Kepala Desa Bintang Selatan pertama Bapak Mastono, Selanjutnya Pada awal tahun 2009 Desa Bintang Selatan diresmikan dan dilaksanakan pelantikan Penjabat Kepala Desa oleh Penjabat Bupati Bengkulu Tengah Bapak Bambang Suseno, atas persetujuan Bupati Bengkulu Utara Bapak H. Imron Rosadi. Bertugas sebagai Kepala Desa yang baru mekar dengan berjalannya waktu demi waktu untuk mempersiapkan para Perangkat Desa dan menata Pemerintahan Desa, Pada tahun 2009 membentuk beberapa kelembagaan Desa diantaranya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Bintang Selatan. Priode 2009-2016 yang beranggotakan 5 Orang : 1. Sam Mohamat Airiyun, 2. Paswin 3. Nurmini. 4. Lasena 5. Alpia.

Pada akhir tahun 2009 tepatnya bulan Desember telah diadakan Pemilihan Kepala Desa pertama. Setelah diadakan pemilihan secara demokrasi terpilih Bapak Sam Mohamat Aliriyun sebagai Kepala Desa Bintang selatan Defenitif masa 2010 – 2016 dan Bapak Gustami sebagai PAW anggota BPD menggantikan Bapak Aliriyun yang menjabat Kepala Desa Bintang Selatan.

B. Letak Geografis Desa Bintang Selatan

Desa Bintang Selatan terletak di dalam wilayah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu yang berbatasan Sebelah Utara dengan Desa Talang Boseng, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paku Haji. , Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Linggar Galing dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidodadi.

Luas wilayah Desa Bintang Selatan adalah 1009 Ha, dimana 85% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 15% daratan dimanfaatkan sebagai lahan peternakan yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan. Iklim Desa Bintang Selatan, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan peternakan yang ada di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa.³

C. Potensi Sumber Daya Manusia

Desa Bintang Selatan mayoritas penduduknya berasal dari Bengkulu Selatan (Desa Pinjulayang, Desa Muara Dua dan Desa Napalan dengan suku bangsa besemah Pagar Alam, dan serawai, Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Bintang Selatan dan hal

³ Profil Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa Tahun 2021

tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Bintang Selatan terhitung tahun 2019 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 518 Jiwa dengan 150 KK dan terdiri dari jenis kelamin laki laki sebanyak 262 jiwa, dan perempuan sebanyak 256 jiwa yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Penduduk

Dusun L	Dusun LI	Dusun LII
150 Jiwa	225 Jiwa	143 Jiwa

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Selatan Kecamatan Pondok Kelapa Tahun 2021

Tabel 3 Tingkat Pendidikan

Paud	Tk	Sd	Sltp	Slta	Sarjana
6 Orang	10 Orang	70 Orang	65 Orang	40 Orang	20 Orang

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Selatan Kecamatan Pondok Kelapa Tahun 2021

Karena Desa Bintang Selatan merupakan Desa peternakan maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai peternak ayam , selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 4 Sarana Dan Prasarana Desa

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Keterangan
1	Puskesmas/ Polindes	1 Unit	Baik
2	Kantor Desa	1 Unit	Baik
3	Masjid	1 Unit/Al'ikhlas	Cukup Baik
4	Pos Kamling	3 Unit	Cukup Baik
5	Tempat Pemakaman Umum	1 Lokasi	1 Ha
6	Lapangan Bolla Volly	1 Unit	Rusak
7	Jalan Tanah	2000 m	Rusak
8	Jalan Koral	2000 m	Rusak
9	Jalan Aspal Penetrasi	1000 m	Rusak
10	Sumur Bor	10 Unit	Umum
11	Pasar Desa	1 Unit	Tanah Warga
12	Sumber Air PDAM	1 Unit Penampungan	Tanah Hiba
13	Gedung Bersalin	1 unit	Baik
14	Gedung BKBM	1 Unit	Baik

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Selatan Kecamatan Pondok Kelapa Tahun 2021

B. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Bintang Selatan secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formaal seperti buruh bangunan, buruh tani, peternak ayam sawah tadah hujan, perkebunan karet dan

sawit dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS pemda, Honorer, guru, dll.⁴

Tabel 5 Daftar Profesi

No.	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani	634
2.	Pedagang	10
3.	Pegawai Negeri	16
4.	Tukang	10
5.	Pensiunan	1
6.	Tidak Bekerja/Pengangguran	100
7.	Jumlah	771

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Selatan Kecamatan Pondok Kelapa Tahun 2021



⁴ Profil Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa Tahun 2021

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Ayam Petelur Di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa

1. Pemahaman Mengenai Kewajiban Membayar Zakat Perniagaan

Pada realita yang terjadi dilapangan masyarakat khususnya peternak ayam di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap zakat perniagaan atas hasil pertenakan ayam petelur sangat kurang.

Dalam pelaksanaan zakat perniagaan atas hasil pertenakan ayam petelur di Desa Bintang, para peternak ayam dalam prakteknya kurang mengerti dan paham tentang ketentuan *nishab* dan haulnya. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan. Dalam kehidupan masyarakat di Desa Bintang pembayaran zakat disamakan dengan infak/sedekah, karena mereka mengeluarkan setelah panen telur ayam tanpa ada aturan berapa besar ukurannya dan mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan sudah menggugurkan kewajiban atas pembayaran zakat perniagaan atas hasil pertenakan ayam petelur tersebut. Ada beberapa yang pernah membayar zakat perniagaan atas hasil pertenakan ayam petelur dengan niat yang benar namun masih belum terlalu paham dengan

nishabnya. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan ke masjid atau di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini diketahui dari hasil wawancara salah satu peternak ayam di Desa Bintang yang bernama Diki Candra mengatakan bahwa

“Saya memulai usaha peternak ayam petelur sudah empat tahun yang lalu. Saya membuat usaha ayam petelur karena lumayan cukup uang yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tetapi mengenai zakat yang ingin dikeluarkan saya tidak mengetahui usaha ini masuk dalam zakat apa, yang pernah saya dengarkan di masjid hanya zakat firaq kalau zakat ayam petelur belum pernah mendengar.”⁴⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Anneng bahwa masyarakat tidak mengetahui dan tidak paham tentang zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur.

“Saya bekerja sebagai peternak ayam petelur sudah lama, masih dirantau dulu saya ikut membantu teman saya bekerja sebagai peternak ayam petelur. Tetapi baru 2 tahun ini saya membangun usaha ayam petelur dengan memakai modal sendiri dan soal zakat sejak dari rantauan sampai sekarang saya tidak mengetahui dan tidak pernah berzakat seperti itu. Yang jelas kalau bagus lagi hasil dibagikan lagi kepada tetangga.”⁴⁹

Hal yang berbeda disampaikan oleh informan Heriani, bahwa masyarakat mengetahui tentang zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur, namun

⁴⁸ Diki Candra, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

⁴⁹ Anneng, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

tidak mengerti bagaimana caranya mengeluarkan zakat tersebut sesuai anjuran ajaran Islam.

“Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah karena selama 2 tahun usaha ayam merah atau petelur sangat membantu kebutuhan sekolah keponakan saya. Tetapi soal zakat saya selalu mengeluarkan zakatnya kalau panenya berhasil dan saya sering membagikan kepada tetangga dan memberikan diskon kepada langganan saya”.⁵⁰

Sejalan dengan Suardi, menyatakan bahwa mengetahui dan sering mendengarkan tentang zakat terkait ayam petelur tapi informan hanya sekedar mengetahui karena tidak paham cara, implikasi dan masih bingung akan pelaksanaannya.

“Ayam saya ada 2.300 ekor tetapi sekarang sudah berkurang karena banyak yang sudah mati. Karena ayam petelur ini harus bagus pemeliharanya, disemprot hamanya divaksin dan harus teratur pemberian makanya. Kalau tidak salah ada empat tahun itu selalu saya keluarkan zakatnya tetapi tidak sesuai dengan aturan karena tidak paham terhadap zakat ayam petelur ini dan saya sering kubagikan telur saja kepada orang miskin.”⁵¹

Hasil wawancara Isma mengetahui dan paham mengenai zakat ayam petelur dan teratur mengeluarkan zakatnya.

“Populasi ayam saya sudah ada 5.000 ekor dan usaha ini sejak 5 tahun yang lalu, dulu hanya 2.000 ekor. Alhamdulillah setiap tahun saya

⁵⁰ Heriani, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

⁵¹ Suardi, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

menunaikan zakat hasil dari ayam petelur. Saya keluarkan sebesar 2,5% dari uang telur selama 1 tahun itu dan penyaluranya saya berikan kepada pak imam atau pengurus zakat”.⁵²

Hal yang sama diungkapkan oleh Sutarmin menyatakan bahwa

“Zakat ayam petelur ini masuk dalam kategori zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya disetiap tahunnya jika *nishabnya* mencukupi. Setiap tahunnya saya mengeluarkan zakat sesuai kadar zakat perdagangan yaitu 2,5% dan disalurkan kepada pihak bersangkutan. Sebenarnya saya punya beberapa usaha, usaha ayam petelur ini kurang lebih 5 tahun sudah berjalan hasilnya sangat menjanjikan”.⁵³

Begitupun dengan Herwin tersebut juga mengetahui dan memahami zakat perdagangan perihal cara dan kadar. Informasi tersebut didapatkan dikultum Masjid dan sesama pengusaha ayam petelur.

“Ayam saya baru 1.500 ekor karena saya baru pemula memelihara ayam petelur ini dan modal juga sedikit. Kalau penghasilan saya bersyukur sudah kembali modal kalau soal zakatnya sejak 3 tahun yang lalu.”⁵⁴

Hal yang sama juga yang disampaikan oleh Darmianti sebagai berikut:

“Usaha ini sudah lama tetapi baru saya miliki sejak 2 tahun yang lalu karena tahun kemarin bapak saya yang mengelola. Saya

⁵² Isma, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

⁵³ Sutarmin, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

⁵⁴ Herwin, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

bersyukur mengelola usaha ini karena hasilnya bisa membantu perkuliahan saya dan sering kubagikan telur kepada keluargaku setiap bulan dan tetap saya tunaikan zakatnya dalam pertahun yang sesuai kadarnya.”⁵⁵

Bahar menyatakan bahwa tidak mengetahui tentang wajibnya zakat ayam petelur karena kurangnya informasi atau penyampaian dari yang berpihak, berbeda dengan zakat fitrah yang selalu disampaikan dimasjid setiap ramadhan.

“Sudah lama saya menjalankan usaha ayam petelur ini sejak tahun 2017 awalnya populasi ayam saya sekitar 500 ekor tetapi berjalan stengah tahun hasilnya cukup lumayan dan akhirnya saya tambah populasi 2.500 ekor. Dengan jumlah populasi yang banyak bisa menghasilkan banyak telur dan hasilnya cukup membantu kehidupan sehari-hari saya dan itu sudah cukup bagi saya. Namun soal zakatnya saya tidak mengeamengetahuii kalau ada zakatnya ayam petelur ini, kalau ada penyampaian di Masjid waktu bulan puasa yang lalu itu hanya penyampaian zakat fitrah saja tidak ada zakat ayam petelur, tetapi saya hanya membagikan telur kepada tetanggaku walaupun sedikit.”⁵⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Irwan sebagai berikut:

“Usaha ayam petelur ini sekarang sudah banyak yang menjalankan usaha ini karena penghasilan cukup menjanjikan. Kalau saya baru 3 tahun dan itu saya lakukan berawal dari populasi 2.000 ekor sampai sekarang. Usaha saya

⁵⁵ Darmianti, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

⁵⁶ Bahar, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

Alhamdulillah bisa membantu kuliah anak saya dan kebutuhan sehari-hari saya. Tetapi kalau zakatnya saya tidak memahami karena saya hanya zakat fitrah yang sudah kudengar kalau zakat ayam petelur tidak pernah kudengar.”⁵⁷

Dari 10 informan, empat informan tidak mengetahui sama sekali tentang zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur yakni Mulyanti, Anneng, Irwan, Bahar. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengemengetahui berhubung keempat informan tersebut hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah menengah Pertama (SMP) selain minimnya pengemengetahui juga kurangnya informasi ia dapat tentang zakat ayam petelur. Selanjutnya, ada 2 informan yang mengetahui tapi sekedar mengetahui yaitu Heriani dan Suardi. Kedua informan tersebut tidak memahami kadar zakatnya atau cara pengeluaran zakatnya meski secara umum mengetahui bahwa usaha ayam petelur dapat dikenakan wajib zakat dan ada empat informan yg memahami zakat ayam petelur yaitu Isma, Darmianti, Erwin dan A.Sutarmin, berdasarkan wawancara diatas ke empat informan tersebut telah mengetahui adanya zakat ayam petelur. Dari semua informan rata-rata memiliki ayam petelur sebanyak 2000-6000 ekor. Menurut informasi dari para informan bahwa salah satu faktor yang

⁵⁷ Irwan, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 08 November 2022

memicu mereka melakukan usaha ayam petelur yaitu hasil yang cukup menjanjikan dan bisa membantu kebutuhan pokok sehari-hari.

Mereka belum dapat menafsirkan secara meluas tentang zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur. Menurut peternak ayam padi di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa yang sudah mencapai *nishab* belum menunaikan zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur, banyak yang melatarbelakangi seperti masih lemahnya pengemengetahui agama, kebanyakan mereka hanya mengetahui zakat fitrah saja sedangkan zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur banyak belum mengetahui dan memahami ada zakatnya, mulai dari *nishabnya*, dan kapan dikeluarkannya belum banyak yang mengetahui. Kebiasaan peternak ayam petelur di Desa Bintang menyedekahkan sedikit hasilnya kepada mereka yang kurang mampu, kebanyakan dari peternak ayam di Desa Bintang ini beranggapan bahwa zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur sama dengan zakat fitrah, karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa ini hanya membayar zakat fitrah. Maka dari itu kurangnya informasi yang peternak ayam dapatkan sehingga mereka tidak memahami tentang zakat perniagaan atas hasil perternakan

ayam petelur dan berefek pada mereka tidak mengeluarkan zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa di Desa Bintang panen telur ayam bisa 1 sampai 2 kali dalam sehari.

Berdasarkan penelitian bahwa dalam hal panen telur ayam di suatu daerah dimanapun itu tergantung kondisi cuaca di daerah tersebut. Jika ayam di serang hama sehingga menyebabkan ayam sakit maka tidak ada kewajiban zakat karena ayam tersebut tidak berkembang dan mati. Menurut mereka zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur yaitu salah satu zakat maal yang berupa hasil peternakan yang diberikan kepada orang yang perekonomiannya lemah. Berdasarkan Q.S At-Taubah ayat 60, zakat dikeluarkan kepada 8 *asnaf* penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah*, dan *Ibnu sabil*.

2. Pemahaman Hitungan Zakat (*Nishab*)

Ketentuan zakat ayam petelur dalam buku karya Mahjudin, *masail al- Fiqh kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam* dijelaskan bahwa ketentuan zakat telur ayam menurut pendapat: Imam al-Hadi dan Imam al-Muayyad Billah menetapkan bahwa zakat telur ayam 2,5 % per tahun dengan *nishabnya* senilai harga emas yang berjumlah 85 gram, karena komoditi ini dikiaskan kepada

komoditi dagang. Atas dasar itu maka usaha ternak ayam petelur masuk dalam zakat perdagangan, karena sejak awal keduanya diniatkan untuk menjadi komoditas perdagangan.⁵⁸ Perdagangan atau perniagaan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Oleh karena itu Ijma' para ulama sepakat bahwa hasil peternakan, jika naitnya adalah untuk diperjualbelikan, maka zakatnya dianalogikan kepada zakat perdagangan dan wajib mengeluarkan zakatnya setelah mencapai *nishab* setara dengan 85 gram emas dengan kadar 2,5 persen. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam mengeluarkan zakat peternakan sudah ada ketentuan kadar jumlah untuk mengeluarkannya, bukan berdasarkan dugaan atau sesuai keinginan.

Pelaksanaan dalam melakukan pembayaran zakat peternakan di Desa Bintang hitungannya hanya dengan menduga-duga, mereka mengeluarkan zakat sesuai dengan keinginan tanpa mengetahui *nishab* hasil perdagangan ternak ayam petelur yang diperoleh sudah mencapai keuntungan yang setara dengan 85 gram emas. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Bahar sebagai peternak ayam di Desa Bintang mengatakan bahwa

⁵⁸ Ashima Faidari, " AHKM: Jurnal Hukum Islam": *Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur (Studi kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)*, Volome. 6, No. 1, (2018), h. 192-193

“Saya sudah 5 tahun menjadi peternak ayam Petelur, untuk *nishab* zakat peternakan sama sekali belum mengetahui berapa. Biasanya saya mengeluarkan sebagian dari hasil panen ayam saya sedekahkan kepada sanak saudara dan tetangga yang kurang mampu, untuk ukuran berapa yang dikeluarkan tidak tentu berapa tergantung dengan hasil yang didapat. Biasanya hasil panen ayam ketika dijual itu dalam 1 minggu kisaran Rp 6.000.000. jadi saya belum mengeluarkan zakat hasil peternakan ayam petelur ini karena saya tidak mengetahui menghitung zakat yang harus dikeluarkan seberapa banyak, jadi saat ini masih sedekah biasa aja.”⁵⁹

Selanjutnya wawancara dengan Heriani yang juga sebagai peternak ayam dari Desa Bintang yang mengatakan bahwa

“Saya mengetahui zakat maal waktu masih sekolah dulu tapi saya tidak mengetahui tentang zakat peternakan ayam petelur. Saya menjadi peternak ayam petelur 2 tahun, biasanya ketika setelah panen, biasanya saya sisakan 10-15 karpas telur untuk saya sumbangkan ke panti asuhan.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan masyarakat Desa Bintang menunjukkan bahwa dalam perhitungan zakat hasil penjualan usaha ternak ayam petelur mereka belum sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam, sumbangan yang mereka berikan ke masjid berupa barang maupun uang. Zakat dengan ketentuan *nishab* mereka belum mengetahui, sehingga dalam

⁵⁹ Bahar, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 08 November 2022

⁶⁰ Heriani, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 08 November 2022

memberikan sumbangan mereka samakan dengan sedekah dan infak dalam rangka ungkapan rasa syukur atas hasil yang mereka dapatkan.

Untuk masalah pemahaman tentang *nishab* zakat perniagaan atas hasil peternakan ayam petelur mereka tidak paham sampai berapa ukuran hasil peternakan yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka dari itu mereka belum menunaikan zakatnya. Dengan kebiasaan belum mengeluarkan zakat peternakan membuat mereka semakin meninggalkan jauh pengemengetahui tentang zakat. Dan tidak ada yang memotivasi mereka untuk menghitung hasil panen telur mereka ketika selesai panen untuk dizakatkan. Untuk sosialisasi di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa sangatlah diharapkan baik itu dari pemerintah maupun dari pihak KUA atau masyarakat yang paham tentang zakat ini, supaya sedikit demi sedikit walaupun membutuhkan waktu yang lama masyarakat ada yang tersentuh hatinya untuk mensucikan hartanya dengan mengeluarkan zakat dari hasil panen peternakan ayam petelur, sehingga terwujudlah tujuan dari zakat tersebut walaupun belum terlalu optimal tetapi setidaknya masyarakat disini sudah ada yang mau membayar zakatnya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan peternak ayam Desa Bintang pemahaman tentang syarat zakat

perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur seperti *nishab* zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur. Untuk berapa ukuran *nishab*nya mereka sama sekali tidak mengetahui itulah salah satu penyebab mereka belum menunaikan zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur. *Nishab* zakat peternakan berdasarkan para Ijtima' para ulama adalah setara dengan *nishab* emas yaitu 85 gram, dimana hasil panen peternak ayam di Desa Bintang yaitu 50-60 peti telur dalam 1 bulan dengan pendapatan berkisar Rp 14.000.000 perbulan. Jadi berdasarkan penghasilan peternak ayam itu sudah mencapai *nishab*.

3. Waktu Mengeluarkan Zakat Perdagangan Usaha Ternak Ayam Petelur (*Haul*)

Waktu mengeluarkan zakat bagian dari syarat wajib zakat, yang mana hal tersebut harus kita kementerian apalagi kita orang muslim. Mungkin tidak asing lagi ditelinga masyarakat kapan zakat harus dikeluarkan.

Lain halnya dengan zakat perdagangan usaha peternakan ayam petelur, waktu pengeluaran zakatnya berbeda dengan waktu pengeluaran zakat pada umumnya, yang mana biasanya zakat baru dikeluarkan pada saat setahun sekali atau sudah sampai haul. Berbeda halnya dengan zakat peternakan, yang pengeluaran zakatnya

setiap kali panen. Tetapi masyarakat Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa sebagian masyarakatnya kurang mengetahui dan memahami kapan waktu zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur dikeluarkan. Seperti yang dikatakan oleh Anneng sebagai peternak ayam petelur mengatakan bahwa

“Saya menjadi peternak ayam sudah sekitar 2 tahun, saya tidak mengerti kapan waktu pembayaran zakat perdagangan dari usaha perternakan ayam petelur, bahkan saya baru dengar bahwa ada zakat hasil perdagangan. Selama ini saya mengeluarkan hasil panen ayam petelur saya yang diperoleh setiap 1 bulan sekali. Walaupun saya panen telur itu setiap hari bisa 2-3 kali tetapi biasanya saya mengeluarkannya untuk disumbangkan ke masjid berupa uang dan diberikan kepada sanak saudara berupa telur.”⁶¹

Dari hasil wawancara peneliti dengan peternak ayam petelur di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa tentang haul zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur, mereka tidak mengerti waktu pengeluaran zakat apabila sudah mencapai *nishab*. Mereka tidak sadar bahwa yang dihasilkan dari perternakan ayam petelur mereka ada hak yang harus ditunaikan ketika selesai panen yaitu zakatnya apabila telah mencapai *nishab* yang nilai pendapatannya mencapai harga 85 gram emas.

⁶¹ Anneng, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

Pemahaman mereka tentang haul zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur semuanya tidak mengerti sama sekali bahkan belum ada yang mengetahui kapan waktu pengeluaran zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur apabila sudah mencapai *nishab*. Dalam satu hari para peternak ayam mayoritas panen 2 kali, setiap panen mereka memang menyisakan sedikit untuk disumbangkan ke masjid maupun ke tetangga ataupun keluarga yang kurang mampu.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan peternak ayam Desa Bintang pemahaman tentang haul zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur mereka sama sekali belum ada yang mengetahui kapan dikeluarkan zakatnya. Padahal penunaian zakat zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur tidak menunggu haul, akan tetapi secara langsung setelah panen dan dilakukan penjualan telur. Ukuran yang dikeluarkan bila hasil peternakan didapatkan dengan cara dikali 2,5% dari penghasilan bersih penjualan telur.

4. Pemahaman Hasil Peternakan Apa Saja yang Wajib Dizakati

Jenis hasil peternakan apa saja yang berhak dikeluarkan zakatnya, kebanyakan dari hasil wawancara mengatakan belum mengetahui hasil peternakan yang

wajib dizakati. Seperti yang diungkapkan Bapak Suardi yaitu

“Saya tidak mengetahui jenis hasil peternakan apa saja yang wajib zakat, bahkan saya baru dengar kalau ada jenis hasil zakat peternakan.” Berternak ayam petelur sudah 4 tahun dengan penghasilan 1 minggu mencapai Rp 8.000.000- Rp 10.000.000.⁶²

Selanjutnya wawancara kepada Isma mengatakan bahwa

“Saya tidak mengetahui jenis hasil peternakan apa saja yang wajib zakat karena berhubungan dengan zakat peternakan maka semua jenis hasil peternakan wajib zakat.” Dengan penghasilan 40 peti kadang-kadang 30 peti telur dalam 1 minggu. Lama berusaha 4 tahun.⁶³

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Sutarmin yang mengatakan bahwa

“Saya mengetahui sedikit hasil peternakan apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti sapi, kambing, budidaya ikan.” Menjadi Peternak ayam sudah 5 tahun dengan penghasilan 65 peti perminggu.⁶⁴

Dari hasil wawancara dengan masyarakat berprofesi sebagai peternak ayam di Desa Bintang tentang pemahaman jenis hasil peternakan yang wajib dizakati, kebanyakan dari mereka mengatakan belum sepenuhnya mengetahui hasil peternakan apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka tidak mengetahui apa saja yang termasuk zakat peternakan serta syarat-

⁶²Suardi, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

⁶³ Isma, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

⁶⁴ Sutarmin, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

syarat wajib dikeluarkannya zakat peternakan. Banyak para peternak ayam yang sudah memenuhi syarat wajib dikeluarkannya zakat hasil peternakan itu tapi tidak mengeluarkan zakat karenakan kurangnya pemahaman mereka tentang zakat dan macam-macam zakat, mereka hanya mengetahui zakat fitrah saja yang wajib dikeluarkan.

Pemahaman tentang hasil peternakan apa saja yang wajib dizakati kebanyakan dari mereka belum mengetahui hasil peternakan yang wajib dizakati. Menurut Imam Abu Hanifah dengan demikian kewajiban zakat atas hasil peternakan ini semua hasil peternakan yang mencakup segala yang dternak, baik sapi, kambing, domba, unta, maupun jenis unggas dalam jumlah yang banyak.⁶⁵ Jenis hewan ternak seperti unta hanya ada diwilayah Arab saja. Sedangkan untuk wilayah Indonesia itu diwajibkan pada semua hewan yang bernilai ekonomis untuk kemudian diperdagangkan seperti sapi, kambing, domba dan ternak unggas.

Berdasarkan hasil penelitian peternak ayam di Desa Bintang tentang pemahaman jenis hasil peternakan yang wajib dizakati kebanyakan dari mereka

⁶⁵Mariam Kamila. "Zakat Peternakan Dalil, Nisab, Kadar, Waktu Pengeluaran, dan Cara Perhitungan." <https://zakatsukses.org> dikutip pada 15 Februari 2022

mengatakan belum sepenuhnya mengetahui apa saja yang termasuk zakat peternakan.

5. Pemahaman Ayat Al-Qur'an yang Berhubungan Dengan Zakat

Untuk pengemengetahuiian tentang ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan zakat perniagaan atas hasil peternakan ayam petelur seperti yang diungkapkan oleh Bapak Deki Candra sebagai peternak ayam Petelur.

“Saya sama sekali belum mengetahui ayat yang berhubungan dengan zakat ayat yang berhubungan dengan zakat saja rata-rata mereka tidak mengetahui. Di Desa Bintang ada yang belum bisa membaca Al-Qur'an, ada juga yang pandai, ada juga yang hanya bisa membaca latinnya saja, dan ada juga yang sudah bisa tapi belum lancar. Kurangnya niat untuk belajar menjadi alasan ketidakmengetahuian mereka. Ada yang bilang kalau kendala di mata sudah mulai rabun, dan waktu yang kadang tidak tentu karena mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka hanya berkumpul atau libur kerja pada hari pasar saja, pasar hanya ada satu kali dalam seminggu yaitu hari sabtu.”⁶⁶

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Bapak Suhardi

“Saya bisa membaca Al-Qur'an tetapi belum mengetahui surah serta ayat ke berapa dalam Al-Qur'an yang membahas zakat maupun zakat peternakan. Biasanya di Desa Bintang ada pengajian hanya ketika ada orang meninggal setiap malam sampai ke malam 7 dan setiap malam

⁶⁶ Deki Candra, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

jum'at sampai ke maalam 40 diadakan yasinan/ pengajian. Disinilah masyarakat yang bisa mengaji berkumpul tapi tidak membahas tentang zakat. Setelah selesai pengajian mereka akan pulang ke rumah masing-masing.⁶⁷

Dari wawancara dengan masyarakat peternak ayam di Desa Bintang tentang pemahaman mereka yang berhubungan dengan ayat-ayat Al-Qu'an yang membahas zakat dapat dikatakan sama sekali belum ada yang mengetahui surat serta ayat berapa mereka belum mengetahui, padahal mayoritas beragama Islam.

Untuk pemahaman tentang ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur mereka sama sekali belum mengetahui surah serta ayat yang berhubungan dengan zakat peternakan bahkan mereka para peternak ayam untuk surah Al-Qur'an yang berhubungan dengan zakat saja belum mengetahui, walaupun mayoritas beragama Islam. Rendahnya tingkat minat mereka untuk belajar membaca Al-Qur'an yang mengakibatkan mereka kurang paham mengenai zakat.

Dalam hal ini Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras mencari rezeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup. Zakat bermakna As-Sholahu yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat,

⁶⁷ Suhardi, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Orang-orang yang senantiasa berzakat karena Allah, Insya Allah akan dijauhkan dari segala macam permasalahan harta seperti kesempitan rezeki, kehilangan, pencurian, kebangkrutan usaha dan lain sebagainya. Jika diantara kita merasa sering memiliki masalah tersebut, boleh jadi karena kelalaian kita dalam menunaikan zakat, padahal harta yang suci akan mendatangkan keberkahan hidup dan menjauhkan pemiliknya dari berbagai masalah.⁶⁸

Zakat merupakan pelanjutan dari amalan shalat, mengingat perintah zakat dalam Al-Qur'an selalu bergandengan dengan perintah shalat, sementara shalat itu penting sebagai konsumsi rohani seseorang atas harta lewat zakat menjadi ukuran yang tepat bagi kesucian jiwa. Oleh karena itu, kedua lembaga agama ini saling berpengaruh dinamis secara timbale balik. Adanya pengaruh timbale balik yang dinamis antara kedua lembaga (lembaga spiritual dan lembaga material) dalam masyarakat Islam adalah perlambang terdapatnya kesatuan batin antara agama dan ekonomi.⁶⁹

⁶⁸Fardal Dahlan. "Pemahaman Peternak ayam Padi Tentang Zakat Peternakan Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang". Institut Agama Islam Negeri: Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2020, h. 47

⁶⁹Nasri Hamang. *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselarasan Umat*. Parepare: (LBH Press STAIN Parepare, 2013), h. 116

Zakat dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Allah SWT menyatakan bahwa setiap benda yang baik dinafkahkan seseorang (diberikan untuk tujuan-tujuan yang halal dan sah menurut hukum) akan diberi gantinya berlipat ganda oleh Allah SWT. Dengan perkataan lain, setiap pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan-tujuan yang baik, akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan pula, melebihi jumlah yang dikeluarkan.

Ibnu Abbas r.a menerangkan yaitu seperti tanaman anggur. Makanlah buahnya jika berbuah dan masak, dan janganlah lupa, keluarkan zakatnya pada saat mengetam (memetiknya) setelah mengetahui berapa banyak hasilnya.⁷⁰

Telah jelas Allah Swt mewajibkan zakat hasil peternakan salah satunya yang peneliti bahas hasil ternak ayam petelur yang kita miliki apabila telah mencapai *nishab*. Untuk sosialisasi dari pihak pemerintah atau lembaga yang berhubungan dengan zakat seperti KUA belum pernah di adakan sosialisasi zakat didaerah ini, dan masyarakat pun enggan bertanya kepada tokoh

⁷⁰Salim Bahreisy, Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*. Surabaya: Jilid 3, (PT. Bina Ilmu, 2005), h. 331

masyarakat atau tokoh agama yang paham akan zakat ini, Ini dapat diambil manfaatnya apabila di sini sering didakan sosialisasi baik dari tokoh masyarakat, KUA, ataupun dari pemerintah bisa sangat membantu untuk memotivasi mereka mengitung hasil ternak ayam petelur dari setiap panen telur dan penjualannya untuk kemudian menzakatkannya. Para peternak ayam dalam prakteknya kurang mengerti dan kurang paham tentang ketentuan *nishab* dan haulnya bahkan ada beberapa masyarakat yang memang tidak mengetahui adanya zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini berpedoman dengan kebiasaan yang hanya memberikan upah dan hanya membayar zakat fitrah saja.

B. Tata Cara Mengeluarkan Zakat Perniagaan Hasil Peternakan Ayam Petelur

Ajaran Agama Islam tentang zakat ialah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kenyataan umat dan berlaku sepanjang masa. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang akan menyuburkan harta yang selalu berkembang dan tumbuh.

Tujuannya adalah untuk pemerataan perekonomian umat muslim. Menurut Bapak Isma seorang peternak ayam petelur sekaligus seorang Ustadz yang berada di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa yang menjelaskan bahwa masyarakat Desa Padang Leban beragama Islam, jika dilihat dari segi perekonomiannya masyarakat di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa tergolong masyarakat yang perekonomiannya tingkat menengah walaupun sebagian masyarakatnya masih ada yang penghasilan rendah, hal ini dapat dilihat dari penghasilan tiap kali panen telur dari usaha peternakan ayam petelur yang mendapatkan penghasilan hingga berjuta-juta dalam setiap kali panennya.⁷¹

Di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa dalam kenyataan hidup bermasyarakat terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek tentang tata cara pelaksanaan zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur. Dari hasil wawancara penulis terhadap masyarakat di kementerian tentang tata cara pelaksanaan zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa.

1. *Nishab* Zakat Perniagaan Atas Hasil Perternakan Ayam Petelur

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada

⁷¹ Isma, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

peternak ayam di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa. Menurut Bapak Isma salah satu peternak ayam petelur mengatakan bahwa: Zakat perniagaan merupakan salah satu jenis dari zakat maal yang berupa hasil penjualan, atau perniagaan barang, diberikan kepada orang yang perekonomiannya lemah dan kurang mampu. Untuk jenis harta yang termasuk ke dalam zakat maal Bapak Isma sudah mengetahui seluruhnya jenis harta-harta apa saja yang termasuk zakat maal, Bapak Isma mengetahui ayam petelur termasuk dalam bentuk harta yang wajib dizakati. Dalam perhitungannya Bapak Isma menjelaskan bahwa: *Nishab* zakat ayam petelur tidak bisa di ukur sehingga Bapak Isma memakai *Nishab* zakat emas/ *Nishab* zakat perniagaan emas. Kadar untuk zakat ayam petelur menggunakan kadar zakat emas yaitu 2,5%.⁷²

Menurut Bapak Bahar seorang peternak ayam petelur sekaligus Kepala Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa menjelaskan bahwa zakat perniagaan hasil peternakan ayam petelur itu wajib dikeluarkan sesuai ketentuan syariat Islam. Bapak Bahar dalam perhitungan menggunakan *Nishab* zakat emas yaitu 85 gram emas murni dan kadar zakat yang digunakan yaitu 2,5% sama dengan zakat emas.⁷³

⁷² Isma, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

⁷³ Bahar, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

2. *Haul* Dan Kadar Zakat Perniagaan Atas Hasil Pertenakan Ayam Petelur

Berdasarkan hasil wawancara sistem perhitungan zakat ayam petelur Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa masyarakat tidak menggunakan *Haul* dalam zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur. Seperti yang diungkapkan oleh peternak ayam petelur Ibu Darmianti mengatakan bahwa: dalam membayarkan zakat ayam petelur tidak menggunakan *Haul* mereka langsung mengeluarkan selesai panen dan setelah didapat uangnya dikali 2,5%. Kalau dibayar menggunakan *Haul* maka zakatnya itu dikeluarkan satu tahun sekali maka mereka sedikit keberatan kalau dibayar pada saat selesai panen itu diangsur tidak terlalu banyak setelah dihitung zakatnya.

Dari hasil, wawancara peneliti dengan masyarakat di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa tentang *Haul* zakat ayam petelur ada yang menggunakan *Haul*, ada juga yang belum genap dalam satu tahun penuh serta ada juga yang tidak menggunakan *Haul* dalam zakat ayam petelur.

Sistem perhitungan kadar yang dikeluarkan untuk zakat ayam petelur setelah mengetahui *Nishab* dari hasil perkebunan ayam petelur yang telah mengetahui dan didapat, maka hasil panen ayam petelur yang sudah mencapai *Nishab* sudah tentu wajib dikeluarkan zakatnya. Cara perhitungan peternak ayam petelur dalam mengeluarkan zakat ayam

petelur tentang kadar yang wajib dikeluarkan. Dari hasil wawancara peneliti dengan peternak ayam petelur di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa, peternak ayam petelur disini sudah mengetahui berapa kadar yang wajib dikeluarkan zakat ayam petelur. Seperti yang dikatakan oleh peternak ayam petelur sekaligus seorang Ustadz dan guru ngaji anak-anak Bapak Isma mengatakan bahwa untuk kadar zakat ayam petelur mereka sudah mengetahui bahwa didalam hasil bumi yang berupa ayam petelur ada juga zakatnya, yang kadarnya atau ukuran zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5% setelah dikurangi biaya perawatan ayam petelur.

Dari hasil wawancara peneliti dengan peternak ayam petelur di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa tentang sistem perhitungan berapa kadar zakat ayam petelur. Mereka sudah mengetahui kadar wajib zakat ayam petelur yang dikeluarkan 2,5%, maka perhitungan kadar peternak ayam petelur sudah benar. Peternak ayam petelur menggunakan *Nishab* 85 gram emas murni dikurang biaya perawatan dikali 2,5% namun masih ada peternak yang perhitungannya masih belum sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.

3. Perhitungan Zakat Perniagaan Atas Hasil Pertenakan Ayam Petelur

Jika dianalogikan zakat ayam petelur dengan zakat perniagaan maka cara perhitungan zakat perniagaan menurut

Bapak Winadi akan penulis ringkas kedalam rumus untuk mempermudah memahaminya:

$$\text{Zakat perniagaan} = \text{modal} + \text{keuntungan} + \text{piutang} - \text{utang} \times 2,5\%$$

Pada bagian atas itu rumus zakat perniagaan yang akan dianalogikan dalam cara perhitungan zakat ayam petelur. Berikut ini adalah cara perhitungan zakat yang dilakukan oleh peternak ayam petelur secara umum berdasarkan wawancara dan analisis yang telah dilakukan, maka bisa diambil dengan cara perhitungan yang dilakukan oleh peternak sebagai berikut:

Cara perhitungan yang diungkapkan oleh Bapak Isma peternak ayam petelur sekaligus seorang Ustadz :

$$\text{Zakat Ayam petelur} = \text{Keuntungan} - \text{Biaya Perawatan} \times 2,5\%$$

Perhitungan yang dilakukan dengan cara di atas adalah menghitung keuntungan dari seluruh harta yang dikelola dan dikurangi dengan biaya perawatan 3 kali dalam satu bulan untuk pemupukan serta penyemprotan dikeluarkan 2,5%. Keuntungan tersebut di dapat dari hasil panen ayam petelur dalam satu bulan. Berikut ini adalah cara perhitungan yang dilakukan oleh Bapak Isma :

Diketahui :

Jumlah ayam yang dipelihara: 1.200 ekor

Pendapatan: Rp. 14.000.000/ bulan x 12 bulan = Rp 168.000.000

Stok Pakan dan Obat-obatan: Rp. 5.000.000/ bulan x 12 bulan = Rp. 60.000.000

Jawab :

Jika harga emas murni 85 gram emas adalah Rp. 1.000.000, maka zakat peternakan ayam petelur adalah 85 gram x Rp 1.000.000,- = Rp 85.000.000,

Jika penghasilan peneualan telur Bapak Isma dalam 1 tahun sebesar Rp 168.000.000, maka Bapak Isma berhak mengeluarkan zakat perniagaan hasil peternakan ayam petelur sebagai berikut :

Zakat ayam petelur = keuntungan Rp 168.000.000 dikurangi dengan biaya stok makanan dan obat-obatan sebesar Rp 60.000.000, hasilnya adalah Rp.108.000.000 x 2,5% = Rp 2.700.000

Jadi, zakat ayam petelur yang dikeluarkan Bapak Isma adalah Rp 2.700.000

Dari hasil wawancara peneliti dengan peternak ayam petelur di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa tentang *Haul* zakat ayam petelur, mereka ada menggunakan *Haul* saat mengeluarkan zakat perkebunan ayam petelur setelah mencapai *Nishab* dan ada juga yang tidak

menggunakan *Haul* dalam membayar zakat. Masyarakat di Desa Bintang untuk syarat-syarat zakat perniagaan ada yang sudah mengetahui dengan menggunakan *Nishab* zakat emas dan ada juga yang langsung menghitung hasil panen dikali dengan 2,5% tanpa menggunakan *Nishab* yang sesuai dengan perhitungan zakat perniagaan atas hasil perternakan ayam petelur

4. Pendistribusi Zakat Perniagaan Atas Hasil Perternakan Ayam Petelur

Berdasarkan hasil wawancara tentang distribusi zakat perniagaan hasil peternakan ayam petelur yaitu dengan cara mendistribusikan langsung zakat ayam petelur mereka kepada yang berhak menerima yaitu fakir (anak yatim piatu, orang lanjut usia), miskin (janda-janda), Seperti yang diungkapkan oleh peternak ayam petelur Bapak Anneng mengatakan: untuk penerima zakat hasil perniagaan ayam petelur itu diberikan langsung ke *mustahik* sesuai yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, tetapi seperti biasanya zakat ayam petelur Bapak Irwan langsung diberikan kepada keluarga terdekat yang kurang mampu terlebih dahulu sanak saudara yang membutuhkan jika tidak ada lagi baru diberikan kepada yang lain berhak menerima.⁷⁴

Zakat yang dikeluarkan seperti yang diungkapkan oleh peternak ayam petelur Bapak Isma sekaligus Ustadz di Desa

⁷⁴ Anneng, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa menjelaskan bahwa zakat yang dikeluarkan sudah sesuai perhitungan dengan analogi zakat emas/perniagaan sebesar hasil yang di dapat dalam setiap panen atau penjualan telur (*Haul*) zakat. Zakat yang di bayarkan oleh Bapak Isma itu secara langsung tidak melalui lembaga sebab Bapak Isma memberi alasan bahwa di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa belum ada lembaga BAZ yang resmi untuk pengeloan zakat maka lebih baik Bapak Isma membayarkan zakatnya secara langsung kepada para *mustahik* (penerima zakat).⁷⁵

Seperti halnya yang diungkapkan oleh peternak ayam petelur Bapak Erwin, untuk distribusi zakat yang Bapak Erwin lakukan secara langsung kepada *mustahik* yaitu kepada Fakir dan Miskin sesuai ajaran syariat Islam, karena dengan diberikan secara langsung zakat itu benar-benar tersalurkan kepada yang berhak menerima zakat. Sebab, dari pengalaman yang Bapak Erwin lihat selama ini dalam pembagian zakat fitrah yang dilakukan pengurus masjid sebagai amil zakat itu belum tepat sasaran dengan benar kepada yang berhak menerima zakat yaitu 8 asnaf.⁷⁶

Dalam fakta yang Bapak Erwin lihat dari pengalaman dalam mendistribusikan zakat fitrah misalnya itu ada yang membayarkan zakat fitrah tidak menggunakan bahan makanan pokok dan diganti dengan uang oleh sebab itu

⁷⁵ Isma, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

⁷⁶ Erwin, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

pengurus masjid disisikan untuk pembangunan masjid itu jelas dalam ketentuan yang sebenarnya padahal dalam ketentuan yang sesuai syariat Islam bahwa zakat Fitrah itu harus habis dibagi sebelum shalat idul fitri dikumandangkan.

Dari alasan itulah Bapak Erwin ini berpendapat lebih baik diberikan secara langsung zakat ayam petelur kepada yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin.⁷⁷

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat atau peternak ayam petelur di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Irwan peternak ayam petelur : mendistribusikan secara langsung ke *mustahik* seperti fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabillillah dan ibnu sabil.⁷⁸

Namun berbeda hal yang diungkapkan oleh peternak ayam petelur Ibu Darmianti mengatakan bahwa mereka mendistribusikan zakatnya secara langsung tapi ke masjid bukan ke 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Seperti hal yang diungkapkan oleh Bapak Isma itu saat dia mengeluarkan zakat secara langsung diberikan kepada sanak keluarga yang terdekat terlebih dahulu yang kurang mampu tapi jika tidak ada lagi baru di berikan kepada fakir dan miskin yang berhak menerima zakat.⁷⁹

⁷⁷ Erwin, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

⁷⁸ Irwan, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

⁷⁹ Darmianti, Peternak, Wawancara Pada Tanggal 09 November 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman peternak ayam petelur masih kurang tentang zakat perniagaan hasil peternakan ayam petelur. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pemahaman para peternak masih kurang dikarenakan kurangnya ilmu dan pengemenggetahuan terhadap zakat ayam petelur disebabkan karena faktor kurangnya informasi yang didapat oleh para peternak ayam petelur dari pihak yang berwenang untuk menyampaikan tentang zakat maal kusunya zakat ayam petelur ini. Dikarenakan para peternak ini hanya sering mendengar zakat fitrah dibulan ramadhan dalam setiap tahunnya namun kalau zakat ayam petelur mereka tidak perna dengar.
2. Tata cara pengeluaran zakat ayam petelur masih belum terlaksana secara menyeluruh dan maksimal di kalangan peternak ayam petelur di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa hanya 2 peternak yang membayarkan zakat peternakan ayam petelur melalui pengurus masjid. Adapun peternak lain memiliki kebiasaan membagikan sebagian hartanya berupa uang maupun telur kepada kerabat dan tetangga secara merata terutama di bulan ramadhan tanpa perhitungan zakat.

B. Saran

1. Bagi para peternak ayam petelur agar lebih memahami bahwa ada kewajiban berzakat dari usaha peternakanya dengan bertanya dan belajar dari BAZNAS atau pemuka agama yang ada di Kecamatan Pondok Kelapa. Untuk lembaga BAZNAS Kabupaten Bengkulu Tengah agar kiranya membuat program khusus untuk memaksimaalkan potensi zakat peternakan ayam petelur dan pemerintah setempat serta mengadakan pelatihan untuk menyadarkan tentang kewajiban berzakat dan kemudahan dalam menentukan nilai zakat dan pendistribusianya dengan harapan banyak peternak yang mengeluarkan zakat.
2. Bagi peternak ayam petelur di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa apabila nantinya sudah mengetahui atau memahami tentang zakat ayam petelur hendaknya bisa melakukan zakat atas usahanya agar upaya ini bisa meningkatkan potensi bagi para peternak sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, *Dimensi Sosial dan Spritual Ibadah Zakat*, (Ziswaf: Vol 2, No 1), 2015.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Al Faridy, *Panduan Zakat Prakti*, Dompot Dhuafa Republika, dalam <https://www.dompetdhuafa.org/zakat-maal/> diakses pada tanggal 31 Agustus 2022.
- Arief Rahmat Hakim, *Zakat Perniagaan (Tijarah) Persepektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambang (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangi Kabupaten Pasuruan)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2009.
- Ashima Faidari, "AHKM: Jurnal Hukum Islam": *Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur (Studi kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)*, Volome. 6, No. 1, (2018).
- Badan Pusat Statistik, Hewan Ternak, diakses pada situs <https://statisk.bengkuluprov.go.id/Ternak/kpop/2019>, diunduh pada tanggal 10 Januari 2023
- Djam'an Satori dan Aan Komaria, *Metode Penelitian Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Fardal Dahlan. "Pemahaman Peternak ayam Padi Tentang Zakat Peternakan Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang". Institut Agama Islam

Negeri: Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2020.

H.Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010)

Hikmat, "*Panduan Pintar Zakat*", (Jakarta: Qultummedia, 2008)

Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol 2, No 2 Mengetahui 2009.

Jamaaluddin dkk, *The Distribution of Zakat Maal Based on Al-'Adl in Order to Improve The Welfare of The Mustahiqs in The Laznas of Baitul Maal Hidayatullah South Sulawesi*, jurnal Al-Ulum, Vol. 20 No.1 Mengetahui 2020

Kementerian Agama RI, "*Panduan Zakat Praktis*", Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.

M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2006).

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013).

Mariam Kamila. "Zakat Peternakan Dalil, Nisab, Kadar, Waktu Pengeluaran, dan Cara Perhitungan." <https://zakatsukses.org> dikutip pada 15 Februari 2022

- Muchib Aman Aly, *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2004).
- Nasri Hamang. *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselarasan Umat*. Parepare: (LBH Press STAIN Parepare, 2013).
- Nuruddin, Muhammad Ali, "*Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*". (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Panduan Zakat Praktis, "*Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Pemberdayaan Zakat*", (Tanpa Tempat Terbit, 2013).
- Rahmi Fitriani, "*Ayo Mengenal Zakat*", (Jakarta: PT Mediantara Semesta, 2010).
- Ram Al Jaffri Saad, dkk, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan*, *Jurnal Pengurus*, Vol 3 No 1 Mengetahuin 2010.
- Ridwan Mas'ud & Muhammad, "*Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*" ,(Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Salim Bahreisy, Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*. Surabaya: Jilid 3, (PT. Bina Ilmu, 2005)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah II*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008).

Sudirman, Ahmad Abbas, "*Zakat Ketentuan Dan Pengelolaanya*", (Bogor: CV, Anugerah Berkah Sentosa, 2017).

Sugiyono, *Metode penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Syaikh al-‘ Allamah Muhammad Bin ‘ Abdurrahman ad-Dimasyqi, *fiqih Zakat*, (Bandung: Hasyimi, 2010)

Tim Penulis Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia, "*Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*", (Jakarta Pusat : Badan Amil Zakat Nasional, 2018)

Undang-undang Zakat No 23 Mengetahuiin 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung:, PT. Remaja Rosdakarya, 2005).

Yudi Hijria Saputra, *Tinjauan Fiqih Muamaalah Terdapat Pelaksanaan Zakat Telur* (Studi di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat), Skripsi Hukum UIN SUSKA Riau, 2020.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 242

L

A

M


P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telp. (0736) 51276-51171-51172-53879. Fax. (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Dwi Rustalina
NIM : 191150022
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester : 7 (tujuh)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul 1* : Realisasi Zakat Ternak Ayam Petak di Desa
Bintang Selatan Kecamatan Bandar Kelapo

Latar Belakang Masalah** : (Lampirkan)

Rumusan Masalah*** : (Lampirkan)

2. Judul 2* :

Latar Belakang Masalah** : (Lampirkan)

Rumusan Masalah*** : (Lampirkan)

3. Judul 3* :

Latar Belakang Masalah** : (Lampirkan)

Rumusan Masalah*** : (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan : Bisa dilanjutkan

Pengelola Perpustakaan

Ayu Tuningsih

1/3-22

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan : Dapat diterima

Akhir

Dosen Pembimbing Rencana Tugas

Amimah Octaria

IV. Judul Yang Disahkan

Penunjukkan Dosen Penyemina : Amimah Octaria, MA

Mengesahkan
Kejur Eks/Manajemen

Bengkulu, 07/07/2022
Mahasiswa

* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata

** Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)

*** Jelas, spesifik dan tidak ambigu




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.unifasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI SKRIPSI

Nama : Dwi Rustalina
NIM : 1811160022
Prodi : Manajemen Zakat & Wakaf
Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Peternakan Ayam Petelur di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	82
2. Isi	82
3. Cara Penyajian	82
4. Usaha selama bimbingan	82
Jumlah	82
5. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sismematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
6. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, Januari 2023
Pembimbing 2


Adi Setiawan, M.E.I.
NIP.198803312019031005






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Rustalina Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1811160022 Pembimbing I/II : Dr. H. Supardi, M.Ag
Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Peternakan Ayam Petelur Di Desa Bintang
Selatan Kecamatan Pondok Kelapa

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Senin, 10/11/2022	Judul	Judul harus singkat dan jelas	
2.	Selasa, 25/11/2022	Daftar Isi BAB I	<ul style="list-style-type: none">• Lengkapi daftar isi dari awal (Lihat Pedoman TA).• Tentukan berapa populasi yang akan digunakan.	
3.	Rabu, 26/12/2022	Persembahan BAB I	<ul style="list-style-type: none">• Penulisan gelar di spasi harus diberi jarak• Penelitian Terdahulu dilengkapi sumbernya (Footnote)• Perbaiki Metode Penelitian	
4.	Rabu, 02/12/2022	BAB I	<ul style="list-style-type: none">• Jelaskan waktu penelitian, dari dan sampai kapan, serta jelaskan berapa orang informan dan metode menetapkan informan.	


5.	Selasa, 08/01/2023	BAB II BAB IV BAB V	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki kajian teori • Hasil Penelitian disesuaikan dengan hasil wawancara dan dijelaskan persentase pemahaman masyarakat. 	
6.	Senin, 16/01/2023	BAB V	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki Daftar Isi • Penyesuaian pada kesimpulan • Daftar Pustaka 	
7.	Selasa, 17/01/2023	BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V	ACC Pembimbing	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen



Eka Sri Wahyuni, MM.
NIP. 197705092008012014

Bengkulu, Januari 2023
Pembimbing I/II



Dr. H. Supardi, MAg
NIP. 196504101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id




LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Rustalina Program Studi : Manajemen Zakat &
Wakaf


NIM : 1811160022 Pembimbing I/II : Adi Setiawan, Lc., M.E.I

Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Peternakan Ayam Petelur di Desa Bintang
Selatan Kecamatan Pondok Kelapa

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	14 Oktober 2022	BAB I	1. Latar Belakang sertakan data 2. Rumusan Masalah diganti 3. Informan diperbanyak 4. Refrensi Jurnal ditambah	
2	24 Oktober 2022	BAB II	1. Terjemaan ayat harus dari tafsir ibnu kasir 2. Teori zakat perniagaan diperbanyak	
3	03 November 2022	BAB III	1. Gambaran umum Desa Bintang Selatan	


4	19 Desember 2022	Pedoman Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman peternak tentang zakat ternak 2. Pendapatan peternak pertahun 3. Tata cara mengeluarkan zakat ternak 	
5	31 Desember 2023	BAB IV BAB V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuaikan hasil penelitian dengan rumusan masalah 2. Pemahaman peternak lebih diperjelaskan 	
6	09 Januari 2023	ACC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesimpulan dan saran harus sesuai dengan rumusan masalah 2. Penulisan Saran dirapikan 	

Mengetahui,
Plt. Ketua Jurusan Manajemen



Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. 197705092008012014

Bengkulu, Januari 2022
Pembimbing I/II



Adi Setiawan, Le., M.E.I
NIP.198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

BLANKO NILAI UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE

HARI/TANGGAL : Selasa - 17 - Januari - 2023
NAMA/NIM : DWI RUSTALINA / 1811160022
JURUSAN/PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
UJIAN KE :

NO	KODE SOAL	NILAI
1	Keislaman 1	78
2	Keislaman 2	80
3	Keislaman 3	78
4	Keislaman 4	80
5	Keislaman 5	78
6	Keilmuan 1	80
7	Keilmuan 2	78
8	Keilmuan 3	80
9	Keilmuan 4	78
10	Keilmuan 5	80
Nilai Rata - Rata		79

Ketentuan :

1. Bobot nilai tiap soal dalam angka 10 – 100
2. Mahasiswa/I dinyatakan lulus jika mencapai rata - rata nilai minimal 70
3. Keterangan Nilai :
 - a. 80 - 100 = A
 - b. 70 - 79 = B

Bengkulu, Januari 2023
Penguji,

Faisal Muttaqin, S.E, M.S.M
NIP. 198701282019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Pelaksanaan Zakat Peternakan Ayam Petelur di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa" yang disusun oleh :

Nama : Dwi Rustalina


Nim : 1811160022

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf


Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, November 2022


Pembimbing I


Dr. H. Supardi, M.Ag.
NIP.196504101993031007

Pembimbing II


Adi Setiawan, M.E.I.
NIDN. 198803312019031005

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen


Idwal, B. MA.
NIP.198307092009121005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

HARI/TANGGAL : Selasa - 17 Januari - 2023
PRODI/SEMESTER : Manajemen Zakat dan Wakaf

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 <u>Dwi Rustalina</u> NIM. 1811160022	 <u>Faisal Muttaqin, S.E, M.S.M</u> NIP. 198701282019031007

Catatan dari Penguji (Jika Ada) :

Mengetahui,
Ketua Prodi
Manajemen Zakat dan Wakaf


Nonic Afrianty, ME.
NIP. 199304242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

14 November 2022

Nomor : 1621/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/11/2022
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Bengkulu Tengah
di-
Bengkulu Tengah

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2022/2023, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama	: Dwi Rustalina
NIM	: 1811160022
Jurusan/Prodi	: Manajemen/Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester	: IX (Sembilan)
Waktu Penelitian	: 14 November s/d 14 Desember 2022
Judul Tugas Akhir	: Pelaksanaan Zakat Peternakan Ayam Petelur di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa
Tempat Penelitian	: Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1307/Un.23/ F.IV/PP.00.9/10/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- | | | | |
|---|-------|---|-----------------------|
| 1 | NAMA | : | Dr. H. Supardi, M.Ag. |
| | NIP | : | 196504101993031007 |
| | Tugas | : | Pembimbing I |
| 2 | NAMA | : | Adi Setiawan, M.E.I. |
| | NIP | : | 198803312019031005 |
| | Tugas | : | Pembimbing II |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqosyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| NAMA | : | Dwi Rustalina |
| NIM | : | 1811160022 |
| Program Studi | : | Manajemen Zakat dan Wakaf |
| Judul Tugas Akhir | : | Pelaksanaan Zakat Peternak Ayam Petelur di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa |
| Keterangan | : | Skripsi |

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Dwi Rustalina
NIM : 1811160022
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Peternakan Ayam Petelur di Desa Bintang Selatan
Kecamatan Pondok Kelapa

1. Kapan Bapak/Ibu memulai bisnis ayam petelur?
2. Berapa modal yang Bapak/Ibu keluarkan untuk memulai bisnis ayam petelur?
3. Dalam satu kandang bisa menampung berapa ekor ayam petelur?
4. Dalam sehari bisa menghabiskan berapa kg pakan ayam petelur?
5. Apakah Bapak/Ibu menjual kotoran ayam petelur tersebut?
6. Apa saja kendala Bapak/Ibu dalam melakukan bisnis ayam petelur?
7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang membayar zakat?
8. Apakah Bapak/Ibu tahu jika hasil ternak ayam petelur sudah mencapai nishab perbulanya maka diwajibkan membayar zakat?
9. Apakah ada sosialisasi yang diadakan di desa ini tentang zakat?
10. Apa saja kendala Bapak/Ibu dalam menyelenggarakan zakat?

Bengkulu, Oktober 2022

Peneliti




Dwi Rustalina

NIM.1811160022

Mengetahui


Pembimbing I



Dr. H. Supardi, M.Ag.

NIP. 196504101993031007

Pembimbing II



Adi Setiawan, M.E.I.

NIP. 198803312019031005



UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa - 19 - Juli - 2022
Nama Mahasiswa : DWI RUSTALINA
NIM : 1811160022
Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf..

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Pelaksanaan Zakat Ternak Ayam PREFELUR DI DESA BINTANG SELATAN Kecamatan Pondok Kelapa		 19/7-22

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003


Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi RUSTALINA
 NIM : 181150022
 Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	<p>→ Kenapa mau meneliti ini?</p> <p>→ Rumusan Masalah</p> <p>→ PT.</p> <p>→ Inpro Penelitian</p> <p>→ Waktu Pas kan?</p>	<p>Data? 2 orang ^{Peternek} & 2 survey</p> <p>FA: ^{! klsan tahun}</p> <p>→ 1. Penentuan Peternek</p> <p>→ 2. Cara Bermitra Peternek</p> <p>→ + 2 jurnal</p> <p>→ Sekolah</p> <p>→ Proposisi dan pro</p> <p>→ Refleksi</p> <p>→ Fokus Zakat Perniagaan ^{Das} ^{Setelah}</p>

Bengkulu,
 Penyeminar,


 Adi Setiawan, Lc, M.E.I
 NIP. ~~198007312019031005~~



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.unifasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI SKRIPSI

Nama : Dwi Rustalina
NIM : 1811160022
Prodi : Manajemen Zakat & Wakaf
Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Peternakan Ayam Petelur di Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	89 89 89 86 / 84
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sismematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, Januari 2023
Pembimbing 1

Dr. H. Supardi, M. Ag.
NIP. 196504101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 09/SKLP-FEBI/04/01/2023

Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Rustalina
NIM : 1811160022
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Zakat Peternakan Ayam Petelur Di Desa Bintang Selatan
Kecamatan Pondok Kelapa
Similarity Index : 20%
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal: 17 Januari 2023
Wakil Dekan I,

H. Romi Adetio Setiawan, MA., PhD
NIP. 198312172014031001

Dokumentasi Kegiatan





